

**UPAYA BINTALDAM V/BRAWIJAYA DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

HALIMATUS SA'ADAH

NIM 15210031



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

**UPAYA BINTALDAM V/BRAWIJAYA DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh :

HALIMATUS SA'ADAH

NIM 15210031



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

**UPAYA BINTALDAM V/BRAWIJAYA DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
ANGKATAN DARAT**

(Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 September 2019
Penulis



Halimatus Sa'adah
NIM. 15210031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shofi Atur Rodhiyah
NIM: 15210069 Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UPAYA BINTALDAM V/BRAWIJAYA DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
ANGKATAN DARAT**

(Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 September 2019

Mengetahui,

Ketua jurusan AL-Ahwal
Asy-Syakhsiyah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP.197708222005011003

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP.19651231 199203 1046

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Shofi Atur Rodhiyah, NIM 15210069, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA BINTALDAM V/BRAWIJAYA DALAM PENCEGAHAN
PERCERAIAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 19751108 200901 2 003


Ketua

1. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 19651231 199203 1046


Sekretaris

2. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H
NIP. 19730118 199803 2 004


Penguji Utama

Malang, 18 September 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya :

”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesua tudari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.)¹

(Al Baqarah Ayat: 229)

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirobbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas segala nikmat dan karunya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. yang kita nanti Syafaatnya *ila yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, bantuan dan doa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fadil Sj., M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Prof Dr. Hj Mufidah CH, M.Ag selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan mulai semester satu hingga saat ini

6. Segenap Dewan Penguji ujian skripsi yang telah menguji, memberikan kritik dan saran skripsi ini, sehingga dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua yang telah mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, nasihat, do'a, perhatian, serta dukungan baik secara langsung atau tidak langsung yang belum dapat dibalas oleh penulis.
9. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu serta mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat bergarap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini

Malang, 18 September 2019
Penulis,

Halimatus Sa'adah
NIM 15210031

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	<u>h</u>	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m

ز =	z	ن =	n
س =	s	و =	w
ش =	sy	ه =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan -menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الهفى menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan hurufkecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	23
1. Pernikahan	23
a. Pengertian Perkawinan.....	23
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
2. Perceraian	26

a. Pengertian Perceraian.....	26
b. Dasar Hukum Perceraian	29
c. Hukum Menjatuhkan <i>Talak</i>	32
d. Rukun dan Syarat Perceraian (<i>Thalaq</i>)	33
e. Alasan-Alasan Perceraian	42
f. Akibat Perceraian.....	43
3. Perceraian Bagi Anggota Tni	49
a. Pengertian Perceraian.....	49
b. Prosedur dan Tata Cara Perceraian Anggota Tni.....	50
c. Syarat Perceraian Bagi Anggota Tni.....	54
d. Kelengkapan Administrasi Perceraian	56
e. Hal-Hal Sebab Ditolaknya Permohonan Izin Cerai	56
f. Akibat Perceraian Bagi Anggota Tni	57
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Lokasi Penelitian	60
D. Jenis Dan Sumber Data	60
E. Metode Pengumpulan Data	62
F. Metode Pengolahan Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Paparan Data Penelitian	80
C. Analisis Penelitian	88
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 – Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.2- Data Perceraian 2019 di Bintaldam V/Brawijaya.....	83



ABSTRAK

Halimatus Sa'adah, NIM 15210031, 2019, **Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)**, Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Fadil, M.Ag

Kata Kunci : Bintaldam V/Brawijaya, pencegahan perceraian, TNI AD kodim 0833

Kasus perceraian di Indonesia semakin hari semakin meningkat tidak terkecuali dalam lingkungan TNI AD Republik Indonesia. Diantara Anggota TNI AD, tidak sedikit dari mereka mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan melakukan perceraian. Bintaldam V/Brawijaya adalah salah satu organisasi yang mengemban tugas untuk membina mental Anggota TNI untuk mencegah terjadinya perceraian khususnya pada Anggota TNI jajaran Kodim 0833 Kota Malang. Untuk mengetahui secara mendalam kasus perceraian di lingkungan TNI AD Kota Malang, maka penelitian ini akan dibahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang dan upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam mencegah perceraian di kalangan TNI AD Kodim 0833 Kota Malang.

Apa faktor terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang? Bagaimana upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam mencegah perceraian di kalangan TNI AD Kodim 0833 Kota Malang?.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur yang sesuai dengan pembahasan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa metode wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengelolaan data berupa editing, verifikasi, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang adalah faktor perselingkuhan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ekonomi dan campur tangan keluarga dalam permasalahan rumah tangga. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh Bintaldam V/Brawijaya berupa upaya pencegahan, penyelesaian dan pengawasan. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan bimbingan pemahaman dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warrohmah*. Upaya penyelesaian dilakukan dengan melakukan pendampingan bagi anggota TNI dan keluarganya yang bermasalah dengan proses mediasi. Sedangkan upaya pengembangan, dilakukan dengan melakukan pengawasan pada anggota TNI yang melanggar aturan dan memberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian.

ABSTRACT

Halimatus Sa'adah, NIM 15210031, 2019, **The Effort of Mental Development Military Regional Command (Bintaldam) V/ Brawijaya in Prevention of Divorce Members of The Indonesian National Army (TNI) of Army (The Case Study in Military District Command (Kodim) 0833 Malang City)**, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 Advisor: Dr. H. Fadil, M.Ag

Keywords: Bintaldam V/Brawijaya, Prevention of Divorce, TNI AD kodim 0833

Divorce cases in Indonesia more days are more increasing, not least in Indonesian Army circle. Among the Army Members, both of them ended their family relationship by divorcing. Bintaldam V /Brawijaya is one of the organization that has the duty to nurture the mentality of members of TNI to prevent divorce, especially among members of 0833 in Malang. To find out in depth the divorce case in Army Circle at Malang, this study will discuss the causes of divorce for members of the Army in Kodim 0833 Malang and the efforts of Bintaldam V /Brawijaya in preventing divorce TNI AD Kodim 0833 Malang.

What are the factors of divorce for Army members in the Kodim 0833 Malang city? How is the effort of Bintaldam V /Brawijaya in preventing divorce among the Army AD Kodim 0833 Malang?

This research is an empirical juridical research with a qualitative approach. Data sources in this study include primary data that obtained through direct interviews and secondary data that obtained through the literature as a discussion. Data collection methods in this research are interview and documentation. While data processing methods are editing, verification, classification, analysis, and conclusions.

The results of this study concluded that: First, some of the factors causing divorce for members of the Army in 0833 Kodim Malang are infidelity factor, domestic violence, economic and family interference in household problems. Second, the efforts made by Bintaldam V /Brawijaya are prevention, resolution and supervision. Prevention efforts are carried out by providing guidance in understanding in realizing a family that is *sakinah mawaddah* and *warrohmah*. Resolution effort is carried out with accompanying members of the TNI and their families who have problems with mediation process. Meanwhile, supervision effort is carried out by supervising members of the TNI who violate regulations and provide official housing for families susceptible doing divorce.

مستخلص البحث

حليمة السعادة، رقم القيد 15210031، 2019، جهود بنتلدم V براويجايا في منع الطلاق من أفراد القوات المسلحة الإندونيسية (TNI) (دراسة حالة في قيادة المنطقة العسكرية (كوديم) 0833 مالانج)، أطروحة.الأحول الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج فاضل، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: بنتلدم V براويجايا ، منع الطلاق ، القوات المسلحة الإندونيسية.د. كوديم 0833

تتزايد قضية الطلاق في إندونيسيا ، لا سيما في بيئة الجيش الإندونيسي. من بين أعضاء الجيش ، كثير منهم انتهوا حياتهم بالطلاق. بنتلدم V براويجايا واحدة من المنظمات التي لديها واجب لتنمية عقلية أعضاء الجيش الوطني لمنع الطلاق، وخاصة بين أعضاء كوديم 0833 في مالانج. لمعرفة العمق في قضية الطلاق في القوات المسلحة لمدينة مالانج ، ستناقش هذه الدراسة أسباب الطلاق لأفراد الجيش في 0833 وجهد بنتلدم V براويجايا في منع الطلاق في جيش مدينة كوديم 0833 مالانج.

ما هي عوامل الطلاق لأفراد الجيش في كوديم 0833 بمالانج؟ كيف يتم جهد بنتلدم V براويجايا في منع الطلاق بين الجيش أ.د كوديم 0833 بمالانج؟

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التحريبي مع نهج نوعي. تتضمن مصادر البيانات في هذه الدراسة البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات المباشرة والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من خلال الأدبيات وفقاً للمناقشة. طرق جمع البيانات في هذا البحث هي طرق المقابلة والتوثيق. بينما تكون أساليب إدارة البيانات في شكل التحرير والتحقق والتصنيف والتحليل والاستنتاجات.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن: أولاً ، بعض العوامل التي تسبب الطلاق لأفراد الجيش في كوديم 0833 مدينة مالانج هي الخيانة الزوجية ، والعنف المنزلي ، والتدخل الاقتصادي والأسري في مشاكل الأسرة. ثانياً ، الجهود التي بذلتها بنتلدم V براويجايا في شكل المنع. الإكتمال، الإشراف. يتم بذل جهود المنع من خلال توفير التوجيه في فهم في تحقيق الأسرة التي هي سكينه

المودة ورحمة. تتم جهود الإكتمال من خلال مساعدة أفراد القوات المسلحة الإندونيسية وعائلاتهم الذين لديهم مشاكل في عملية الوساطة. وفي الوقت نفسه ، يتم تنفيذ جهود التطوير من خلال الإشراف على أعضاء القوات المسلحة الإندونيسية الذين يخالفون القواعد ويوفرون الإسكان الرسمي للعائلات المعرضة للطلاق.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita itu dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat.² Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

² Sulaiman Rasjid, ”*Fiqh Islam*”, (Bandung: Sinar Baru algesindo Offset, 2014). 374

Tentara merupakan sebuah institusi yang tegas, teratur dan berdisiplin tinggi, Agar tentara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan terarah maka segala kegiatan dan aktifitasnya didasarkan pada aturan. Peraturan dan kebijakan tersebut dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menhankam/Pangab, dan disahkan dengan surat keputusan Kasad (Kepala Staf TNI Angkatan Darat). Kemudian peraturan dan kebijakan yang sudah disahkan tersebut didistribusikan ke instansi tingkat pusat sampai ke jajaran tingkat daerah, untuk dipedomani serta dilaksanakan dalam kehidupan keanggotaan dan kedinasan di lingkungan masing-masing.

Anggota TNI kodim 0833 Kota Malang yang merupakan bagian dari masyarakat, juga memiliki permasalahan yang sama dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit sebagian dari kalangan anggota TNI AD yang harus mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan jalan perceraian.

Dalam kaitanya dengan masalah perceraian, Istilah “perceraian” adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut, Al-Qur’an dan Hadits telah mengatur dengan tegas, juga pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas dan mendasar yang dituangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum Positif yang menunjukkan adanya.³ dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1971, tentang perkawinan. Juga berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI. Beberapa teori yang digunakan

³ Pasal 38 Undang -Undang No. 1 Tahun 1974

sebagai landasan pemikiran dalam menganalisis dan mengarahkan alur penulisan ini antara lain, Firman Allah dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesua tudari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". (QS. Al-Baqarah (2): 229)⁴

Namun dalam kenyataannya tidak semua undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI itu, dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Sebelum era reformasi perceraian di keluarga anggota TNI merupakan suatu hal yang tabu. Perceraian merupakan suatu aib keluarga yang akan mempengaruhi jenjang karier dan kepangkatan seseorang. Akan tetapi setelah era reformasi dan seiring keterbukaan informasi, perceraian menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga kasus perceraian di keluarga Anggota dan PNS menjadi suatu hal yang dianggap biasa.

⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

Dari data yang diperoleh dari narasumber dalam penelitian tersebut bahwa terdapat banyak faktor perceraian yang dialami anggota TNI AD, faktor kurangnya keharmonisan rumah tangga akibat hubungan jarak jauh salah satunya penyebab dari perceraian tersebut yang mengakibatkan kedua belah pihak melakukan perselingkuhan. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab paling banyak yang berakibat perceraian serta adanya campur tangan keluarga yang membuat keluarga kurang nyaman dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Penulis mengambil data perceraian 3 bulan awal dari Bintaldam V/Brawijaya dari pasangan TNI yang bercerai. Data perceraian tertinggi di Bintaldam V/Brawijaya berjumlah 24 pasangan TNI dan PNS. Korem 081 berjumlah 4 pasangan TNI dan PNS. Korem 082 berjumlah 10 pasangan TNI dan PNS. Korem 083 berjumlah 18 pasangan TNI dan PNS. Korem 084 berjumlah 8 pasangan TNI dan PNS. Dari data tersebut angka perceraian tertinggi dari golongan Anggota Bintara.

Bintaldam adalah lembaga yang bertugas untuk memberi nasehat atau membina mental para anggota TNI di kodim V/ Brawijaya malang, pada dasarnya lembaga ini berperan tidak hanya mengatasi permasalahan keluarga TNI saja namun lembaga ini juga bertugas untuk memberi ceramah atau pengajian kalau ada acara-acara tertentu dikalangan TNI Kodim V Brawijaya malang. Tiap lingkungan TNI punya lembaga Bimroh, biasanya dalam lembaga Bimroh kodam V/Brawijaya ini ada kegiatan rutinitas (bimbingan) yang diadakan tiap tiga bulan sekali, tetapi untuk tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tetap, karena

pemimpin kegiatan tersebut dari kepala bintal yaitu colonel CAJ Drs. M. Rifa'I dari malang, maka kantor Bintaldam V/Brawijaya posisinya berada dimalang.

Anggota TNI AD yang akan bercerai harus meminta izin kepada atasan terlebih dulu, setelah diberi izin baru kemudian di serahkan kepada lembaga Bimroh untuk diberikan nasehat-nasehat agar tidak jadi dilaksanakan perceraian, Betapa pentingnya keberadaan lembaga Bimroh ini dalam lingkup TNI Kodim V/Brawijaya Malang dalam mengatasi permasalahan keluarga Anggota TNI AD, yang semuanya mempunyai upaya sebagai berikut: Upaya Pencegahan yaitu memberikan pembinaan dan pemahaman bagi anggota TNI, Upaya Penyelesaian yaitu membantu anggota TNI untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan, Upaya Pengembangan yaitu membantu anggota TNI untuk memberikan pengawasan situasi dan kondisi keluarga anggota TNI agar tercipta lebih baik.

Untuk itu penulis berkeinginan untuk mengangkat permasalahan tentang Upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Lingkungan Kodim 0833 Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang?
2. Bagaimana upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di lingkungan Kodim 0833 Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya perceraian Anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang.
2. Untuk menganalisis upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam pencegahan perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat Memperoleh penjelasan dan gambaran mengenai upaya Bintaldam V/Brawijaya dalam pencegahan perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi individu (peneliti):
 - 1) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan/ pedoman dalam berumah tangga.
 - 2) Dengan adanya penelitian ini, maka jika terjadi masalah dalam berumah tangga kita dapat menyelesaikannya sendiri.

b. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 2) Penelitian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perkawinan bukanlah sesuatu hal yang dapat dipermainkan tetapi sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan sehingga dengan memahami hal itu, maka perceraian akan berkurang.

c. Bagi Instansi terkait.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bintaldam V/Brawijaya dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan keluarga Anggota TNI AD khususnya dalam upaya untuk mencegah terjadinya perceraian.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan.

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Definisi Oprasional

1. Peran

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat

2. Bintaldam (bimbingan mental kodam V/Brawijaya

Salah satu bagian dari eselon pelaksanaan program kerja Kodam V/Brawijaya yang membidangi tugas khusus Pembinaan Mental melalui pembinaan rohani, santiaji santikarma dan pembinaan tradisi kejuangan dengan pola dasar pembinaan mental ABRI “pinaka Baladika”

3. Perceraian

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian seorang istri.

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Setiap warga Negara Indonesia yang mengabdikan dalam bentuk usaha bela Negara dengan menyandang senjata rela berkorban jiwa raga serta tunduk pada aturan Tentara

5. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD)

Bagian dari TNI yang memiliki wilayah kekuasaan/tetitorian di darat yang meliputi semua propinsi diseluruh wilayah NKRI.

6. KODIM (Komando Distrik Militer) 0833 Kota Malang

pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat di bawah Korem yang berada diwilayah kota malang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bagian ini berisi Latar Belakang berguna untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penilaian tentang objek

penelitian yang layak untuk diteliti atau tidak. Setelah membahas latar belakang, penulis memberi gambaran tentang hal-hal yang tidak diketahui dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dari esensi judul yang diangkat dan dinamakan Rumusan Masalah, hal ini bertujuan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan esensi judul yang diangkat. Berikutnya Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, hal ini dilakukan agar dalam melakukan penelitian, peneliti tidak terlepas dari apa yang di tujukan dan juga berguna bagi pembaca untuk mengetahui tujuan dari penelitian dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tujuan penelitian tidak terlepas dari Rumusan Masalah. Selanjutnya membahas tentang Definisi Operasional, hal ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah asing yang ada dalam judul skripsi peneliti, kemudian dilanjutkan dengan Sistematika Pembahasan, hal ini berguna agar peneliti mengetahui secara jelas tentang yang akan dibahas dalam penulisannya.

BAB II Bab ini membahas Kajian Pustaka yang berisi karya penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam permasalahan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kajian ini dinamakan Penelitian terdahulu. Kajian Pustaka, ini diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan maupun kekurangan teori tersebut terhadap apa yang terjadi di lapangan atau dalam prakteknya.

BAB III Membahas tentang Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, paparan ini berguna dalam alur berjalannya penelitian dan merupakan langkah awal dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil yang

maksimal, kemudian membahas Lokasi Penelitian, hal ini dicantumkan agar pembaca mengetahui lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya memaparkan Sumber Data, agar pembaca mengetahui sumber data primer dan sekunder. Setelah itu memaparkan tentang Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, kemudian memaparkan Metode Pengolahan dan Analisis Data dengan alasan pembaca khususnya peneliti mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas bab selanjutnya.

BAB IV Bab ini akan memaparkan data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah tentang faktor terjadinya perceraian dan proses pencegahan perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang. Paparan yang sangat penting dalam penelitian untuk mengetahui respon dan pemahaman tentang tingginya angka perceraian yang terjadi pada saat ini. Kemudian Analisis Data, penelitian akan terbagi menjadi beberapa judul sub bab-nya yang disesuaikan dengan tema yang dibahas di penelitian, sebagai ruang bagi peneliti untuk memberikan komentar tentang upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang.

BAB V Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi tentang saran dari penulis ke pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun akademisi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai perputaran ranah keilmuan, agar dapat menguatkan penelitian dan memudahkan pembaca melihat dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penelitian yang lain dalam melakukan pembahasan masalah yang sama.

Penelitian yang membahas mengenai perceraian bagi anggota TNI AD sebenarnya masih sedikit dilakukan, karena Skripsi, Thesis, Disertasi dan Jurnal mereka kebanyakan membahas mengenai bagaimana keluarga anggota TNI AD bisa menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warrohmah*, Namun yang membuat

peneliti tertarik dengan masalah ini yaitu bagaimana cara pencegahannya anggota TNI AD dalam mengurangi angka perceraian di kodim 0833 kota malang.

Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Riskawati Yahya jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar Tahun 2016 yang berjudul Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya berbagai kasus perceraian yang masuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kasus perceraian tersebut memerlukan suatu upaya untuk mencegahnya, sehingga kasus itu mendapatkan penyelesaian sesuai aturan yang berlaku, dampak positif yang bersangkutan maupun segenap keluarga kedua bela pihak. Dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KUA Kec Galesong dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KUA dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.⁵

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realita yang ada dalam Masyarakat. Peneliti langsung ke tempat penelitian di Kantor Urusan

⁵ Riskawati Yahya, "Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)", Skripsi, (UIN Alauddin Makasar Tahun 2016). 3

Agama Kecamatan Galesong utara untuk data yang diwawancarai yaitu kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara dan seluruh Pejabat Struktural yang terkait.⁶

Peneliti mendapatkan hasil penelitian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kepala KUA memberikan nasehat kepada Catin sebelum ijab qabul melalui lembaga Penasehat Perkawinan dan Pelestarian. Pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilaksanakan setiap mempelai diberi wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus Calon Pengantin. Sebelum akad nikah Catin harus datang ke KUA menyampaikan maksud dan kehendaknya sehingga BP4 dapat memberikan nasehat dan bimbingan tentang makna dan tujuan perkawinan.⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mulkiyan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar Tahun 2016 yang berjudul Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan terjadinya perceraian yang terjadi dalam masyarakat yang sangat beragam diantaranya disebabkan karena adanya poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, cacat biologis, gangguan pihak ketiga maupun tidak ada keharmonisan.⁸

⁶ Yahya, "Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara, 41-51

⁷ Yahya, "Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara, 59-76

⁸ Mulkiyan, "Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai", Skripsi, (UIN Alauddin Makasar Tahun 2016). 5-7

Metode yang digunakan oleh peneliti skripsi ini adalah metode kualitatif melalui pengembangan fakta-fakta lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan komunikasi. Pengambilan data yang dipilih oleh peneliti dengan cara wawancara dan observasi kepada informasi yang telah ditentukan sebelumnya. Metode BP4 dalam menanggulangi perceraian menggunakan bentuk bimbingan islami dan penerapannya dalam bentuk metode informasi, edukasi, diskusi dan metode ceramah yang digunakan peneliti dengan menyisipkan materi seputar keluarga pada acara kemasyarakatan dan pada saat khutbah jum'at.⁹

Hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti dalam menanggulangi perceraian yaitu: menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah. Dan tantangan yang dihadapi bagi BP4 adalah ketika calon pengantin pada saat ingin cerai mereka tidak lagi mendatangi KUA dalam hal ini adalah BP4 untuk memberikan nasehat terhadap permasalahan yang mereka hadapi akan tetapi calon pengantin hanya datang langsung di Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalahnya tersebut.¹⁰

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Oleh Muhammad Iqbal Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2012 yang berjudul Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawan Kabupaten Soppeng.

⁹ Mulkiyan, "Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian, 30-34

¹⁰ Mulkiyan, "Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian, 42-54

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya kaum muslim yang mmelupakan masalah *Hakam* dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Demikian pula dengan Pengadilan Agama yang menghadirkan *Hakam* hanya sekedar sebagai formalitas. Maka dalam hal ini penulis mengkaji agar para *Hakam* memiliki peran dalam mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di kecamatan marioriawa kabupaten soppeng.¹¹

Penulis menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sedangkan data lapangan dilakukan berdasarkan interview dan observasi. Setelah kedua data lapangan dan kepustakaan terkumpul, lalu penulis mengolah dan menganalisisnya berdasarkan metode induktif, deduktif dan komparatif.¹²

Hasil penelitian yang didapat penulis ialah bahwa eksistensi *hakam* dalam pencegahan perceraian yaitu dengan memberi nasehat kepada para pihak yang berselisih, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan supaya tidak terjadi perceraian. Optimalisasi peran *hakam* adalah mendamaikan diantara suami istri dan menciptakan persesuaian paham sebagai ganti perselisihan sehingga semakin rendah pula terjadinya tingkat perceraian dikelurahan limpomajang kecamatan marioriawa kabupaten soppeng.¹³

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yunianto Jurusan Syariah Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2014 yang berjudul Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional

¹¹ Muhammad Iqbal, "*Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawan Kabupaten Soppeng*" ,Skripsi, (UIN Alauddin Makassar Tahun 2012). 3-5

¹² Iqbal, "*Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian*", 10

¹³ Iqbal, "*Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian*", 55

Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) (Studi Kasus Di Korem 073/ Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012).

Penelitian ini dilatar belakangi dengan penyimpangan seorang Istri TNI yang melakukan perceraian yang langsung diajukan ke pengadilan agama tanpa menunggu surat izin cerai dari komandan terlebih dahulu. Kehidupan TNI dikenal dengan segala aturan yang keras dan tegas mulai bangun tidur sampai kegiatan baris berbaris yang harus serba cepat tanpa ada rasa malas apalagi aturan untuk membangun rumah tangga, maka akan lebih tegas lagi aturan yang diterapkan. Namun dalam hal ini bagi keluarga yang sudah tidak harmonis lagi dan lebih memilih perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah maka itu tidak berguna lagi. Tindakan istri yang melakukan perceraian tanpa menunggu surat izin cerai dari komandan ini biasanya istri sudah menikah lagi. Akhirnya peneliti memilih untuk meneliti tentang proses perceraian TNI AD, agar dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang bagaimana cara pengajuan ijin cerai dilingkungan TNI AD.¹⁴

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta dalam prakteknya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.¹⁵

¹⁴ Tri Yuniato, "*Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) (Studi Kasus Di Korem 073/ Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)*", Skripsi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2014). 3-4

¹⁵ Yuniato, "*Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*", 12-14

Hasil penelitian yang sudah disimpulkan oleh peneliti sebagai berikut bahwa ada beberapa faktor yang membuat istri melanggar Peraturan Komandan TNI, antara lain adalah kurangnya masukan dan saran dari para pemimpin tingkah bawah yang mengerti tentang hukum, adanya rasa egoisme yang melekat pada jiwa seorang pemimpin kekuasaan dan kewenangannya, kurangnya komunikasi antara seorang pemimpin dan bawahannya beserta keluarganya dan kurangnya komunikasi social dengan pejabat pengadilan agama sehingga terkadang tidak tahu bahwa ada istri anggota yang mengajukan gugatan perceraian langsung ke pengadilan agama.¹⁶

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis Muslim Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2017 yang berjudul Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro.

Penelitian tersebut dilatar belakangi dengan banyaknya Prajurit TNI dan PNS yang melakukan perceraian Tidak sedikit dari mereka yang harus mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan jalan perceraian. Bintaldam IV/Diponegoro dalam mengemban Upaya khususnya yaitu membina mental Prajurit dan PNS jajaran Kodam IV/Diponegoro. Tidak terkecuali dalam hal pembinaan kehidupan rumah tangga sudah melaksanakan berbagai upaya. Akan tetapi masih ditemukan adanya perceraian di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro.

¹⁶ Yuniarto, "*Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*", 63-73

Penelitian ini merupakan upaya penulis untuk mengetahui sejauh mana peran instansi Bintaldam IV/Diponegoro dalam upaya untuk meminimalisir perceraian di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro.¹⁷

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memakai bentuk studi deskriptif kualitatif sehingga peneliti bisa menggambarkan realitas secara mendalam, rinci dan tuntas. Adapun penelitian ini bersifat *observasi non partisipatif*. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan dua sumber data yaitu: sumber data primer yang diperoleh dari observasi langsung ke tempat penelitian yakni di Staf Sibirhis Bintaldam IV/Diponegoro yang merupakan staf yang menangani masalah perceraian anggota di Kodam IV/Diponegoro dan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, majalah dan data-data perceraian yang ada di Bintaldam IV/Diponegoro.¹⁸

Hasil Penelitian yang diperoleh dari penulis bahwa alasan-alasan yang menjadi penyebab banyaknya perceraian di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro meliputi antara lain: tidak adanya kecocokan/petenggaran di dalam rumah tangga, istri selingkuh, istri meninggalkan rumah/pergi tanpa izin suami, suami meninggalkan istri, pisah ranjang selama lebih dari dua tahun, suami selingkuh, istri menggugat cerai, istri tidak mau diajak suami pindah tugas dan suami pindah agama. Kedua, upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada umumnya dan perceraian pada khususnya yang terjadi di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro dilakukan dengan dua

¹⁷ Abdul Azis Muslim, "*Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro*", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga:2017). 2-4

¹⁸ Muslim, "*Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian*", 13-15

cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembinaan mental secara terus menerus, melalui sistem komando yang tegak lurus, hirarki yang ketat dan birokrasi administrasi yang sangat rapi dan detail, sehingga diharapkan kecil sekali kemungkinan dan peluang untuk dapat mengajukan perceraian. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui mediasi dengan berbagai pihak seperti mediasi antar teman, mediasi oleh senior, mediasi oleh Pabintal satuan, mediasi oleh komandan satuan dan mediasi oleh Bintaldam IV/Diponegoro. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Prajurit dan PNS yang akan melaksanakan perceraian dapat mempertimbangkan kembali akan akibat-akibat yang bisa terjadi apabila perceraian tetap dilaksanakan.¹⁹

Keenam, Penelitian yang dilakukan Oleh Erna Setiyowati Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang Tahun 2011 yang berjudul Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawai).

Peneliti mengambil judul tersebut dilatar belakangi dengan banyaknya fenomena perceraian di pengadilan negeri sipil yang ada di Pengadilan Agama Ngawi yang semakin mengalami peningkatan. Dalam perkara perceraian *talak* yang paling dominan. Faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian dikalangan PNS karena faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, etika atau karena faktor lainnya. PNS adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat maka harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁹ Muslim, "Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian", 70-77

Maka untuk melakukan perkara perceraian maka PNS juga harus mendapat izin dari pejabat. PNS dan Pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai pernikahan dan perceraian yang berkaku secara khusus bagi PNS, bisa jadi akan merusak citra sebagai PNS.²⁰

Jenis penelitian ini adalah sosiologi hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh dilapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan dianalisis. Disamping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh dilapangan.²¹

Dari permasalahan yang muncul dari penelitian tersebut terdapat beberapa jawaban yang menunjukkan bahwa perceraian pegawai negeri sipil di pengadilan ngawi adalah karena tidak adanya cinta dalam pernikahan dan/atau karena pernikahan yang karena paksaan dari orang tua, adanya perselingkuan dan perzinahan, suami melakukan KDRT dan tidak ada kejujuran dan saling keterbukaan satu sama lain.²²

²⁰ Erna Setiyowati, *"Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawai)"*, Skripsi, (UIN Malang Tahun 2011). 2-5

²¹ Setiyowati, *"Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian"*, 40-42

²² Setiyowati, *"Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian"*, 79-92

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dijabarkan dalam bentuk table berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Riskawati Yahya Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN Makassar 2016	Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)	a. Membahas mengenai pencegahan perceraian b. Menggunakan metode penelitian kualitatif	a. Skripsi ini ditujukan bagi masyarakat umum b. Lokasi penelitian yang berada di KUA Kecamatan Galesong utara
2.	Mulkiyan Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar 2016	Peran Penyuluhan BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai	a. Membahas mengenai cara menanggulangi perceraian	a. Penelitian diperuntukan untuk masyarakat umum tidak untuk TNI b. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
3.	Muhammad Iqbal Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama dan Kekeluargaan	Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di	a. Membahas mengenai cara untuk mencegah perceraian	a. Di peruntukan untuk masyarakat umum

	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun 2012	Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawan Kabupaten Soppeng.		b. Lokasi penelitian berada di Kelurahan marioriawan kabupaten soppeng
4.	Tri Yuniarto Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal as-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga 2014	Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI – AD) (Studi kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)	a. membahas mengenai Perceraian Anggota TNI AD	a. Lokasi penelitian ini berada Di korem 073/ makutarama salatiga
5.	Abdul Aziz Muslim Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syarian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2017	Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Anggota dan PNS Kodam IV/ Diponedoro	a. Membahas mengenai upaya yang dilakukan Bintaldam dalam meminimalisir perceraian di kodam IV/Diponegoro	a. Lokasi Penelitian ini berada di Kodam IV/Diponegoro
6.	Erna Setiyowati Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang 2011	Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)	a. Membahas mengenai Perkara Perceraian yang meningkat	a. Membahas perceraian di Kalangan PNS b. Lokaasi penelitian di pengadilan Agama Ngawi

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.²³

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.²⁴

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."²⁵

²³ Ahmad Beni Saebani, *"Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang"*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008). 13

²⁴ Andi Syamsu Alam, *"Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan"*, (Cet.1; Jakarta: Kencana Mas, 2005). 3.

²⁵ Hilman hadikusuma, *"Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama"*, (Bandar Lampung: Mandar Maju. 2007). 21

Dalam KHI perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan yang ada di dalam al-qur'an antara lain surat Ar rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". QS. Ar-Rum (30): 21²⁶

Dan diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan Kesempurnaan Kuasanya adalah bahwa dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan dia menjadikan kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah terhadap semua itu terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaannya bagi kaum yang berpikir dan mengambil pelajaran.

²⁶ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

Selanjutnya ada surah Adz dzriyat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". QS. Az-Zariyat (51): 49²⁷

Allah mengabarkan bahwa Dialah yang menciptakan setiap sesuatunya berpasang-pasangan, bermacam-macam dan beraneka ragam. Bagi mereka ada pasangan bagi yang lain; Misalnya: Allah menciptakan kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, begitulah agar kalian berpikir akan kekuasaan Allah dan menja dikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membernarkan janji dan ancaman-Nya. Dan selama urusannya demikian, maka bersegeralah wahai manusia menuju Allah dengan ketauhidan dan keimanan pada-Nya, dengan taubat dan kembali kejalan-Nya, sungguh bagi kalian ada peringatan yang dijelaskan oleh pembawa peringatan akan adzab Allah dan hukuman-Nya. Kemudian Allah menegaskan akan peringatan ini, dan memerintahkan hamba-Nya untuk ikhlas beribadah kepada-Nya dengan tauhid, dan agar tidak beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah, sungguh bagi kalian telah ada peringatan yang dibawa oleh pembawa peringatan akan adzab Allah dan hukuman dari-Nya.²⁸

Selanjutnya ada surat Yasin ayat 36 tentang perkawinan yang berbunyi:

²⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

²⁸ Abd. Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat" ,(Jakarta: Kencana, 2006). 12

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

*Artinya: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." QS. Yasin (36): 36.*²⁹

Maha suci Allah yang maha agung yang telah menciptakan berbagai macam makhluk seluruhnya meliputi berbagai macam tanaman di bumi ini, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan makhluk-makhluk lainnya yang tidak mereka ketahui hanya Allah yang menciptakan sehingga tidak patut ada selainnya yang dipersekutukan denganNya.³⁰

2. Perceraian

a. Pengertian perceraian

Perceraian menurut Subekti adalah "Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu".³¹ Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; (*Talak*). Kata "perceraian" mengandung arti: (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan, Adapun kata "bercerai" berarti:

²⁹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

³⁰ Abd. Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Kencana, 2006). 12

³¹ Subekti, "Pokok-Pokok Hukum Perdata", Intermasa", (Jakarta, 1989). 42.

(kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi; 2. Berhenti berlaki bini (suami istri).³²

Istilah “perceraian” adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut, terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif yang menunjukkan adanya:³³

- 1 *Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;*
- 2 *Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.*
- 3 *Putusnya hukum dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.*

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut:

- a. *Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).*
- b. *Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975).*

³²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185

³³ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perceraian menurut hukum Agama selain Hukum Islam, yang telah dipositifkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian gugat cerai diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, *Talak* berasal dari kata "*ithlaq*" yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama *talak* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³⁴

Ta'rif Thalaq (perceraian) menurut bahasa Arab berarti melepaskan ikatan, yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan pernikahan. Dalam literatur Ilmu Fiqih jilid II, kata "*Thalaq*" dalam bahasa Arab berasal dari kata *thalaqa-yathaqu-thalaaqan* yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.³⁵ Yang dimaksud menghilangkan ikatan perkawinan ialah mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkatnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal lagi bagi suaminya, dan ini terjadi dalam *thalaq ba-in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak *thalaq* bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

³⁴ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980). 7

³⁵ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru algesindo Offset, 2014). 401

jumlah *thalaq* yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak *thalaq* itu, yaitu terjadi dalam *thalaq raj'i*.³⁶

b. Dasar Hukum Perceraian

Beberapa teori yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam menganalisis dan mengarahkan alur penulisan ini antara lain:

- a. Firman Allah dalam Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 229–230 sebagai

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَمِرَ الْخُدُودَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتَمِرَ الْخُدُودَ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesua tudari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim". QS. Al-Baqarah (2): 299.³⁷

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh.

Khulu' Yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

³⁶ Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", (Bandung: Sinar Baru algesindo Offset, 2014). 403

³⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”. QS. Al-Baqarah (2): 230³⁸

b. Sabda Rosulullah SAW, أَبْغَضَ الْحَالَّ عِنْدَ أَهْلِ الطَّالِقِ bahwa “Talak/Perceraian merupakan perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah”. Hal ini mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah gagal dalam usaha-usaha untuk mendamaikannya. Dalam arti jangan melakukan perceraian kalau tidak benar-benar karena terpaksa.

c. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 114

“Perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”

d. Dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI.

Pasal 2

Setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh anggota yang

³⁸ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya", (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- 1) *Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.*
- 2) *Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan perundang-undangan yang berlaku.*
- 3) *Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberi manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.*
- 4) *Untuk hal tersebut pada ayat (2) dan (3) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan yang bersangkutan.*

Pasal 11

- 1) *Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap anggota oleh suami/istri yang bukan anggota disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan anggota yang bersangkutan.*
- 2) *Setiap anggota yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian.*
- 3) *Atasan yang berwenang memberi izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (2) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak*

Pasal 12

Permohonan izin cerai ditolak apabila:

- 1) *Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.*
- 2) *Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.*
- 3) *Pada ayat (1) dan (2) tersebut di atas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.³⁹*

³⁹ Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit", (Jakarta, TNI Markas Besar: 2010). 12-14

c. Hukum Menjatuhkan *Talak*

Perceraian dalam hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang jelek dan sebisa mungkin untuk dihindari. Adapun untuk hukum perceraian dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemudharatannya Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* membagi hukum perceraian menjadi empat bagian yaitu: Wajib, makruh, mubah, sunat dan haram.⁴⁰

1. Wajib

Wajib artinya *thalaq* menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Seperti suami tidak mampu mendatangi istri atau suami tidak mampu menyelenggarakan nafkah istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut *talak* dari suaminya dan suami wajib menuruti tuntutan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.⁴¹

2. Haram

Talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu istri telah digauli.⁴²

3. Makruh

Talak makruh hukumnya jika dilakukan tanpa sebab. Berdasarkan hadits yang menetapkan bahwa *talak* merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.⁴³

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986), hal. 402.

⁴¹ Abd. Rahman Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Kencana, 2006). 214

⁴² Ghazali, "*Fiqh Munakahat*", 216

4. Mubah

Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, buruknya sikap istri terhadap suami, suami menderita mudhorot lantaran tingkah laku istri, suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri.

5. Sunah

Talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *afifah* (menjaga diri, berlaku hormat).⁴⁴

d. Rukun dan Syarat Perceraian (*Thalag*)

Rukun *thalag* merupakan unsur pokok yang harus ada dalam *thalag* dan terwujudnya *thalag* tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur tersebut. Rukun *thalag* ada empat yaitu:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak *thalag* dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena *thalag* itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka *thalag* tidak mungkin terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah. Untuk sahnya suami dalam menjatuhkan *thalag*, maka suami harus mempunyai syarat:

⁴³ Sayyid Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", (Bandung 1980: PT Al-Ma'Arif, 1980).12

⁴⁴ Sabiq, "*Fiqh Sunnah*", 13

a. Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan *thalaq*. Yang dimaksud gila dalam hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk didalamnya sakit pitam, yakni hilang akal karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau *khamr*, candu narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan *thalaq*, maka jatuhlah *thalaqnya*, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka *thalaq* yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dipandang jatuh *thalaq*.

b. Baligh

Tidak dipandang jatuh *thalaq* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan, bahwa *thalaq* oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun, asal dia telah mengenal arti *thalaq* dan mengetahui akibatnya, *thalaqnya* dipandang jatuh.

c. Atas kemauannya sendiri

Yang dimaksud dengan atas kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan

thalaq itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung-jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan *thalaq* tidak dapat dipertanggung- jawabkan atas perbuatannya.

2. Istri.

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh *thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya *thalaq*, pada istri yang di *thalaq* disyaratkan sebagai berikut:

- a) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah *thalaq raj'i* dari suaminya oleh hukum islam di pandang masih berada dalam kekuasaan suami, karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan *thalaq* lagi, dipandang jatuhnya *thalaq_nya* sehingga menambah jumlah *thalaq* yang dijatuhkan dan mengurangi hak *thalaq* yang dimiliki suami. Dalam hal ini *thalaq* ba'in mantan suami tidak berhak menjatuhkan *thalaq* lagi terhadap mantan istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan *thalaq* ba'in itu mantan istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan mantan suami.
- b) Kedudukan istri yang di *thalaq* harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang

bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka *thalaq* yang demikian itu tidak dipandang ada.

3. Shighat *Thalaq*

Shighat *thalaq* adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan *thalaq*, baik yang diucapkan secara *sharih* (jelas) maupun secara *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.⁴⁵

4. Qashdu (kesenjangan)

Qashdu mengandung arti bahwa dengan ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk *thalaq*, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucapan yang tidak dimaksud untuk *thalaq* tidak dipandang jatuh *thalaq* tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini sebuah *thalaq* untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh *thalaq*.

⁴⁵ Ghazali, “*Fiqh Munakahat*”, 204

Ditinjau dari segi waktu jatuhnya *thalaq*, maka *thalaq* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Thalaq* Sunni, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. *Thalaq* dikatakan *thalaq* sunni jika memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang dithalaq sudah pernah dikumpuli, bila *thalaq* dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk *thalaq* sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalaq, yaitu dalam keadaan suci dari haid.
- 3) *Thalaq* itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di permulaan suci, dipertengahan maupun di akhir suci kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masa suci dalam mana *thalaq* itu dijatuhkan. *Thalaq* yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah dikumpuli, tidak termasuk *thalaq* sunni.

b. *Thalaq* Bid'i, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat *thalaq* sunni.⁴⁶ Yang termasuk *thalaq* bid'i antara lain:

- 1) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik dpermulaan haid maupun dipertengahannya, juga ketika istri nifas.

⁴⁶ Ghazali, "Fiqh Munakahat", 194

- 2) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci yang dimaksud.
- c. *Thalaq* la sunni wala bid'i, yaitu *thalaq* yang tidak termasuk kategori *thalaq* sunni dan tidak pula termasuk kategori *thalaq* bid'i, yaitu:
- 1) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli.
 - 2) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah berhaid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) *Thalaq* yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan *thalaq*, maka *thalaq* dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. *Thalaq Sharih*, yaitu *thalaq* dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan *thalaq* atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin difahami lain. Al Imam Syafi'i dalam kutipan buku ilmu fiqh II mengatakan, bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk *thalaq* sharih ada tiga yaitu *Thalaq*, *Firaq* dan *Sarah*.

Ahlu zhhahir dalam kutipan buku ilmu fiqh II juga berkata, bahwa *thalaq* tidak jatuh kecuali dengan mempergunakan salah satu dari tiga kata tersebut, karena syara' telah mempergunakan kata-kata ini, padahal *thalaq* adalah perbuatan ibadah, karena disyariatkan mempergunakan kata-kata yang telah ditetapkan oleh syara'.

Beberapa contoh *thalaq* sharih ialah seperti suami berkata terhadap istrinya:

- 1) Engkau saya *thalaq* sekarang juga, Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *Firaq* sekarang juga, Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya Sarah sekarang juga, Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan *thalaq* terhadap istrinya dengan *thalaq sharih*, maka menjadi jatuhlah *thalaq* itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

b. *Thalaq* Kinayah, yaitu *thalaq* dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar, seperti suami berkata terhadap istrinya:

- 1) Engkau sekarang telah jauh dariku.
- 2) Selesaikan sendiri segala urusanmu.
- 3) Janganlah engkau mendekati aku lagi.
- 4) Keluarlah dari rumah ini sekarang juga.
- 5) Pergilah dari tempat ini sekarang juga.

Ucapan-ucapan tersebut telah mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali kepada bekas istri, maka *thalaq* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Thalaq Raj'i* yaitu *thalaq* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah dikumpul, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, *thalaq* yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
- b. *Thalaq Ba'in* yaitu *thalaq* yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. *Thalaq Ba'in* ada dua macam yakni:
 - 1) *Thalaq Ba'in Shughro* yaitu *thalaq* ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa iddahnya. Yang termasuk *thalaq ba'in shughro* ialah:
 - a) *Thalaq* sebelum berkumpul
 - b) *Thalaq* dengan penggantian harta atau yang disebut dengan khulu'
 - c) *Thalaq* karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, *thalaq* karena penganiayaan dan yang semacamnya.

2) *Thalaq Ba'in Kubro* yaitu *thalaq* ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, setelah kumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalani masa iddahya.⁴⁷

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan *thalaq* terhadap istrinya, *thalaq* ada empat macam yaitu:

- a) *Thalaq* dengan ucapan yaitu *thalaq* yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung.
- b) *Thalaq* dengan tulisan yaitu *thalaq* yang disampaikan suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya.
- c) *Thalaq* dengan isyarat yaitu *thalaq* yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara.
- d) *Thalaq* dengan utusan yaitu *thalaq* yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami kepada istrinya yang tidak berada dihadapan suami, bahwa suami menthalak istrinya.⁴⁸

⁴⁷ Ghazali, "Fiqh Munakahat", 198

⁴⁸ Djamal Djamal, Murni. "Ilmu Fiqih Jilid II". (Jakarta: Departemen Agama 1984/1985). Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Jakarta 1983.227-233

e. Alasan-Alasan Perceraian

Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2), hal ini lebih lanjut diterapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu juga disebutkan dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.⁴⁹
4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.⁵⁰

⁴⁹ Sudarsono, *"Hukum Perkawinan Nasional"*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005). 116

⁵⁰ Sudarsono, *"Hukum Perkawinan Nasional"*, 117

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, sebagai berikut :
7. Suami melanggar taklik *talak*.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, anggota TNI yang akan melakukan perceraian, harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat [1] Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan.

f. Akibat Perceraian

Hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh pihak isteri maupun suami setelah terjadinya perceraian, ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang pada dasarnya adalah seperti berikut:

1. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.*
2. *Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.*

3. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.*⁵¹

Dalam buku Hukum Perceraian, Muhammad Syaifuddin menjelaskan tentang akibat perceraian sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Perceraian terhadap Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka.

Hak Asuh (*Custody*) berarti tanggungjawab resmi untuk memelihara dan memutuskan masa depan anak-anak mereka. Lebih jelas lagi, hak asuh adalah istilah hukum, walaupun sering dipakai dengan lugas (tetapi kurang tepat) untuk melukiskan orangtua mana yang akan tinggal bersama si anak, apakah hal itu telah diputuskan oleh pengadilan atau tidak. Setelah perceraian dan kecuali jika putusan pengadilan memerintahkan yang lain, kedua orangtua secara hukum mempunyai hak asuh atas anak-anaknya. Sebelum bercerai, orangtua

⁵¹ Sudarsono, "Hukum Perkawinan Nasional", 298

manapun dapat meminta (melalui ahli hukum) untuk hak asuh sementara. Hal ini biasanya berguna jika anak tersebut tinggal bersama anda ingin membuatnya resmi. Dalam perceraian, pengadilan dapat memberikan hak asuh ke salah satu orangtua, kedua orang tua, ataupun tidak sama sekali. Hak asuh untuk satu orang berarti bahwa orangtua tersebut mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak. Hak asuh bersama biasanya berarti bahwa anak-anak tinggal dengan salah satu orangtuanya namun kedua orangtua mempunyai tanggungjawab yang sama dalam membuat keputusan dalam membesarkan mereka. Jika tidak ada yang diberi hak asuh, kedua orangtua masih secara hukum, sama- sama bertanggung jawab atas anak-anak, walaupun dalam prakteknya semua atau hampir semua keputusan diambil oleh orangtua yang tinggal bersama si anak.⁵²

Jika menurut pandangan Pengadilan Agama, baik ibu maupun bapak dianggap sama-sama tidak mampu secara nyata (fisik-psikologis) dan biaya untuk mengasuh, memelihara, dan mendidik anaknya, maka Pengadilan Agama dapat mengangkat seorang wali berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perwalian, menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Apabila wali tidak mampu atau

⁵²Ann Michell, "*Dilema Perceraian*", (Jakarta: Arcan, 1992), 90-92

berbuat lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.⁵³

2. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami atau istri

Kedudukan, hak, dan kewajiban suami atau istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Akibat hukum Perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. Dan tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi

⁵³Muhammad Syaifuddin, S.H., *et all.* "Hukum Perceraian", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 328

perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena *talak*, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dhuhul*, dalam Pasal 1 huruf j dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam; memberikan nafkah, *maskawin* dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri dijatuhi *talak bain* atau *nushus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- b. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dhuhul*, dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;
- c. memberikan *hadanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.⁵⁵

Akibat Hukum *Talak*, jika *talaq raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan). Dalam Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa *iddah*. Segala akibat hukum *talak* baru berjalan sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada rujuk. Apabila masa *iddah* telah habis maka, tidak boleh rujuk dan perempuan itu telah ber_ *talak ba'in*. Dan akibat hukum *talak ba'in shughra*, memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri setelah kata

⁵⁴ Syaifuddin, "*Hukum Perceraian*", 404

⁵⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", 2001

talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.⁵⁶ Bekas suami berhak melakukan *ruju'* kepada bekas istrinya yang masih dalam masa *iddah* berdasarkan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam, wajib menjaga dirinya tidak, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh karena itu, bekas istri, menurut pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila dia *nushus*.

3. Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan Pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-Undang tersebut menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan menurut Hilman Hadi Kusuma, jika tidak ada kesepakatan, hakim pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁵⁷

⁵⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, "*Fiqh Munakahat 2*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 68-67

⁵⁷ Hilman Hadi Kusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*", (Bandung: Mandar Maju, 2007), 125

3. Perceraian Bagi Anggota TNI

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2007 dan Skep KASAD Nomor 491 Tahun 2006.

"Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik yang berstatus Militer Sukarela/Polisi, Militer Wajib dan Militer Tituler maupun Calon Militer Sukarela/Polisi."

Perkawinan/Pernikahan dan perceraian/*talak* anggota TNI ialah perkawinan/pernikahan dan perceraian/*talak* yang berlaku khusus untuk anggota TNI berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2006 Institusi TNI juga telah mengeluarkan Buku Petunjuk Teknis tentang Nikah *Talak* Cerai Rujuk (Diberlakukan dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Skep /491/XII/2006 tanpa tanggal dan bulan tahun 2006) yang dalam Bab IV telah mengatur tentang hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :⁵⁸

1. Pejabat Agama. Dalam hal Kasi Binrohis di Kabintal Kodim.
2. Gugatan perceraian yang tidak melalui Prosedur Kedinasan. Dalam hal isteri atau suami yang bukan Anggota TNI mengajukan gugatan perceraian langsung ke Pengadilan (tanpa adanya surat izin dari pejabat berwenang), maka satuan yang bersangkutan dapat mengajukan surat keberatan kepada Pengadilan yang bersangkutan

⁵⁸Herman Supriyadi, "Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.pasarolangun.go.id/index.php/107.../362-artikel-izinperceraian , 17 feb 2019

terhadap proses pengadilan yang sedang berlangsung atau kepada pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan yang dijatuhkan. Adapun dasar yang digunakan adalah :

- a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X Penutup yang menyatakan bahwa Pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi Anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menhankam/Pangab.
- b) Surat pernyataan kesanggupan menjadi Isteri/Suami Anggota TNI AD yang dibuat pada saat mengajukan pernikahan dengan menyatakan bersedia mematuhi dan tunduk kepada peraturan pernikahan, perceraian, dan rujuk yang berlaku di Lingkungan TNI AD.

b. Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI

Berikut ini prosedur dan tata cara perceraian anggota TNI ialah.⁵⁹

1. Dengan Tetap Mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR, PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI;
2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan Surat Izin

⁵⁹M. Alwi, "Prosedur dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.m-alwi.com.html sumber Pengadilan Agama Tangerang, Alwi blogs, 30 April 2019

untuk melakukan perceraian dari Komandan/Komandan yang bersangkutan (langsung dapat diproses lanjut) ;

3. Apabila Permohonan/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan Surat Izin, Majelis Hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut keKomandan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan (sidang pertama ditunda atau belum dapat di mediasi);
4. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan ke Komandan/komandannya (*bukan dihitung sejak penundaan persidangan*), karena memungkinkan penundaan telah 5 bulan sementara permohonan izin ke Komandan/komandannya baru 1 bulan) maka kemungkinan proses penerbitan izin pada Komandan sedang berlangsung majelis telah menyidangkannya dapat mengakibatkan pertentangan/ komplik antar instansi/lembaga atau Pengadilan Agama dengan Komando;
5. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, kemudian masa permohonan izin keKomandan/komandannya belum cukup 6 bulan, maka seharusnya ditunda lagi untuk mencukupi 6 bulan (masa proses pada Komandan/komandannya);
6. Apabila, tetap hendak melanjutkan perkara tanpa memenuhi syarat 6 bulan dan atau tanpa “Surat Izin” dari Atasan atau komandannya maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang

bersangkutan harus/wajib membuat “Surat Pernyataan Menerima Resiko” akibat perceraian tanpa izin, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan/menasekatkan kemungkinan resiko baik yang sifatnya teringan seperti; sanksi administratif pemindahan, penurunan/penundaan kenaikan pangkat pangkat, gaji dll., dan atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan, kalau sudah mengerti dan tetap hendak diproses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008), kemudian selanjutnya (memasuki ranah yustisial), biaya upaya perdamaian selanjutnya memeriksa pokok perkara;

7. Surat Panglima TNI 20 September 2010 kepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI, telah dijawab oleh Ketua MARI, pada pokoknya Hakim tetap mengacu kepada SEMA Nomor 5 Tahun 1984 (Peraturan pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983), bahwa apabila telah melampaui 6 (enam) bulan tidak ada izin (PNS/TNI/POLRI), majelis harus memandang tidak diberi izin, namun tidak dapat menghalangi lagi, majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut, seperti layaknya perkara biasa, apabila posita terbukti sama dengan dikabulkan dan apabila posita tidak terbukti sama dengan ditolak, tanpa ada kaitannya lagi dengan tidak adanya izin dari Komandan/komandannya;
8. Apabila Gugatan Cerai diajukan oleh Istri (Bukan Anggota TNI), karena ia (istri) tersebut menikah dengan anggota TNI maka secara otomatis telah terikat sebagai Kalurga Besar TNI, maka Penggugat

harus menghargai Institusi TNI, meskipun ia telah membenci Suaminya yang TNI, maka tetap harus melakukan tindakan sebagai berikut ;

- a) Isteri tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada Komandan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraianya tersebut;
- b) Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas, dengan memberi kesempatan selama 6 bulan (kentuan administratif) ketentuannya konkordan dengan ketentuan PP.No.10 Tahun 1983);
- c) Perintah kepada Tergugat tersebut harus dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dapat dibuat dalam bentuk Putusan Sela (melokalisir keadaan perkara);
- d) Perintah Majelis Hakim tersebut disampaikan kepada Pimpinan pengadilan (Ketua/Wakil Ketua) Pengadilan Agama karena (majelis hakim tidak boleh bersurat langsung kepada Komandan/komandan suaminya)

Pimpinan Pengadilan memberikan “Surat Perintah atau Pengantar” kepada Penggugat isteri tersebut untuk menghadap Komandan/komandan suami, minta Surat Keterangan, (Jiwa PP.No.45 Tahun 1990) atau bentuk surat lainnya dari Kantor TNI yang isinya membenarkan atau tidak membenarkan mengajukan proses ke

pengadilan (Semua surat tersebut hanyalah persyaratan administratif saja) kalau tidak dapat diperoleh surat tersebut dengan berbagai hambatan di Kantor Suami kemudian lewat 6 bulan (dihitung sejak pelaporan), maka tidak ada halangan umum lagi, bagi majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, maka perkara tetap berlanjut dan harus diputus, apabila posita tidak terbukti sama dengan ditolak, apabila posita terbukti sama dengan dikabulkan, tanpa ada kaitannya lagi dengan Surat Izin atau Surat Keterangan atau bentuk Surat Persetujuan lainnya.

c. Syarat Perceraian bagi anggota TNI

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan dapat menjalani kehidupan yang ma'ruf menuju terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam perjalanan perkawinannya kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Bagi anggota TNI, perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di dalam pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota TNI yang akan mengajukan ijin cerai, antara lain:⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, (Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

1. Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Ijin cerai hanya akan diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ijin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila pernikahan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
4. Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama dari Angkatan yang bersangkutan.

Pada pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada anggota TNI, antara lain

1. Permohonan *talak*/gugatan perceraian terhadap anggota oleh suami/istri yang bukan anggota disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan anggota yang bersangkutan.
2. Setiap anggota yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian.

3. Atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.⁶¹

d. Kelengkapan Administrasi Perceraian

Bagi anggota TNI yang akan mengajukan permohonan izin cerai, maka yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan Skep Kasad Nomor 491 tahun 2006, sebagai berikut

1. Surat pengantar dari kesatuan.
2. Surat permohonan ijin cerai dari yang bersangkutan.
3. Surat kesanggupan diceraikan dari pihak istri.
4. Berita acara pemeriksaan suami dan istri dari kesatuan yang bersangkutan Bila tidak hadir untuk di BAP agar dilampirkan surat pemanggilan BAP minimal tiga kali.
5. Pas photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak 10 lembar.
6. Foto copy akte nikah/surat nikah.⁶²

e. Hal-hal yang menjadi sebab ditolaknya permohonan izin cerai.

Meskipun ijin cerai bisa diberikan oleh seorang komandan, atasan kepada bawahannya, tetapi bukan berarti bahwa semua permohonan ijin cerai itu diterima, ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan ijin cerai itu tidak diterima/ditolak. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 12

⁶¹ Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, (Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

⁶² Skep Kasad, 2006. 15

Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007, bahwa permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

1. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
3. Pada ayat (a) dan (b) tersebut diatas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.

f. Akibat Perceraian Bagi Anggota TNI

Di dalam pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah bercerai, sebagai berikut

1. Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan.
2. Pemberian nafkah kepada mantan istri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan.⁶³

⁶³ Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, (Jakarta, TNI Markas Besar:2010)



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* yaitu penelitian terhadap perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian

untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.⁶⁴ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut di deskripsikan untuk mengetahui upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang dan untuk menganalisis Faktor Anggota TNI bercerai dan upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.⁶⁵ Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Disisi lain peneliti juga mengkaji tentang cara-cara mempertahankan keluarga sakinah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian yang sesuai untuk mengetahui upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Di Kodim 0833 Kota Malang dan untuk menganalisis Faktor Anggota TNI bercerai serta upaya Bintaldam V/Brawijaya pencegahan perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang.

⁶⁴Soejono dan Abdurrahman, *"Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan"*, (Jakarta: Remika, 1999), 22.

⁶⁵Masyhuri dan Zainuddin, *"Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif"*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008), 13.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan KODIM 0833 Kota Malang yang berlokasi di Jalan Kahuripan No. 06 Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi ini karena dekat dengan BINTALDAM V/BRAWIJAYA Malang, sehingga ketika terdapat suatu permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga serta perceraian yang tidak mampu diselesaikan di KODIM 0833 Malang maka bisa langsung menuju BINTALDAM V/BRAWIJAYA. Alasan yang kedua yakni anggota yang ada di KODIM 0833 Kota Malang sudah merasakan pembinaan mental rohani dengan berbagai macam problematika yang dihadapi seperti pertama kali memasuki kesatuan, dibina dan dididik, kemudian melalui tahap untuk menikah, serta menghadapi lika-liku kehidupan berumah tangga. Pengalaman-pengalaman inilah yang dipilih oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah, sehingga lokasi ini merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan tempat penelitian. Untuk itu lokasi penelitian tidak lebih dari satuan yang ada di Kodim 0833 Kota Malang. Meskipun tidak dipungkiri bahwa ada informan yang berada diluar Kota Malang akan tetapi hal ini tidak terlalu *signifikan* untuk dipermasalahkan dan sesungguhnya perlu diketahui bahwa tidak semua daerah terdapat bimbingan mental dan rohani Islam.

D. Jenis Dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan terjun langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Peneliti mengadakan penelitian ke instansi KODIM 0833 Kota Malang, serta di Instansi BINTALDAM V/ BRAWIJAYA Kota Malang, dan ke keluarga TNI. Peneliti juga mencari dokumen-dokumen resmi yang berupa bukti adanya perceraian anggota TNI AD. Metode yang digunakan adalah dengan wawancara pihak yang berhubungan dengan kasus perceraian TNI AD diantaranya adalah

- a) Nama : Drs. Ab. Munir
 Jabatan : Rohaniwan Islam Gol Vii Status K-3
 Umur : 53 Tahun
- b) Nama : Nurkholis
 Jabatan : Bintara Tinggi Pers Kodim 0833 Kota Malang
 Umur : 42 Tahun
- c) Nama : Lia Novita Sari
 Status : mantan ibu TNI
 Umur : 30 Tahun
- d) Nama : Nanik Kristiani
 Status : Ibu Persit
 Umur : 30 Tahun

⁶⁶Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, yakni dokumen resmi serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah perceraian.

- a) Buku petunjuk Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI.
- b) Buku fikih Munakahah

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi dan keterangan dari informan.⁶⁷ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.⁶⁸

⁶⁷ Saerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 1986). 12

⁶⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 194.

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah atau garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara hanya mengarahkan apabila informan terlalu banyak keluar dari topik permasalahan. Pembahasan tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat, keterangan maupun idenya. Peneliti juga ingin mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan informasi lainnya yang diperoleh dalam wawancara lain.⁶⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Bapak Munir selaku ketua Rohaniawan Islam yang mendampingi TNI di Kodim 0833 Kota Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Pengumpulan yang dilakukan yakni tidak langsung ditunjukkan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti akta perceraian, ataupun bukti tertulis yang menyatakan adanya perceraian. Document tersebut diperoleh dari devisi pembinaan mental rohani dan KODIM 0833 Kota Malang. Dokumentasi penelitian juga dilengkapi dengan foto kegiatan ketika melaksanakan penelitian.

⁶⁹Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 23

F. Metode Pengolahan Data

Untuk mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat *urgens dan signifikan*. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data adalah:

1. Edit

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan Data yang diperoleh dan di kumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Dalam proses mengedit dari proses penggalian data primer dan data skunder. Penulis melakukan pengeditan dari penggalian data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang dengan tujuan untuk mengetahui apakah cara yang dilakukan sudah benar, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Peneliti akan mengelompokkan data setelah proses editing, yakni dengan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari

pihak yang telah melakukan perceraian dan pihak yang berwenang mengurus perceraian anggota TNI yang mengetahui cara dan proses penyelesaian perceraian di Kodim 0833 Kota Malang untuk mengetahui permasalahan yang ada.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam penelitian ini, penulis akan menemui sumber data atau informan yaitu anggota TNI dan pihak yang berwenang mengurus perceraian anggota TNI yang mengetahui cara dan proses penyelesaian perceraian di Kodim 0833 Kota Malang sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga memberikan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses analisis data ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah. Agar mendapatkan hasil penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan, seseorang peneliti harus mampu melakukan analisis data secara tepat dan sesuai prosedur yang ditentukan.⁷⁰

Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data

⁷⁰ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Salemba Humaika, 2010), 158.

yang telah terkumpul mengenai upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang dan teori yang berkenaan dengan perceraian anggota TNI AD.

5. Kesimpulan

Setelah proses analisis data, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Langkah ini, penulis menulis kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari proses penentuan informan kunci, wawancara dan dokumentasi.⁷¹

Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dari rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang dan Apakah Alasan Perceraian, faktor pendukung dan penghambat upaya pencegahan perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kodim 0833 Kota Malang?

⁷¹Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 86.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dari hasil Penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sejarah Berdirinya Bintaldam V/Brawijaya

- a) Latar Belakang Berdirinya Bintaldam V/Brawijaya

Pembinaan Mental Kodam V/Brawijaya yang sering disingkat Bintaldam V/Brawijaya adalah merupakan salah satu bagian dari eselon pelaksanaan program kerja Kodam V/Brawijaya yang membidangi tugas khusus Pembinaan Mental melalui pembinaan rohani, santiaji santikarma

dan pembinaan tradisi kejuangan sesuai dengan pola dasar pembinaan mental ABRI “Pinaka Baladika”.⁷²

Sesuai dengan skep Pangdam V/Brawijaya nomor: Skep/10/1/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang organisasi dan tugas pembinaan mental Komando Daerah Militer V/Brawijaya bertugas pokok membantu Pangdam dalam membina penyelenggaraan dan pelaksanaan Upaya pembinaan mental dan sejarah kejuangan TNI AD di Kodam dalam rangka memelihara dan mempertinggi jiwa dan semangat kejuangan Kodam yang meliputi:

- 1) Pemeliharaan mental kejuangan anggota berdasarkan agama, pancasila, sapta marga dan sumpah anggota.
- 2) Pengumpulan data dan bahan kesejerahan bagi penyusunan sejarah Kodam guna meningkatkan makna pengalaman dan tradisi kejuangan TNI AD dalam rangka melestarikan nilai dan semangat kejuangan serta pengemabangan TNI AD di tingkat Kodam.⁷³

Guna terlaksanakannya tugas tersebut diatas, Bintaldam V/Brawijaya menyelenggarakan dan melaksanakan Upaya sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan dan bimbingan kehidupan kerohanian untun meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan budi pekerti / akhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing yaitu agama islam, katholik, protestan, hindu, dan budha.

⁷² Muhammad Fatih Syirojul haq, “ *Pembentukan Keluarga Sakina TNI Muslim oleh Bintaldam V/Brawijaya Melalui Pembinaan Mental Rohani*”, Skripsi,(UIN Malang Tahun 2917). 49

⁷³ Syirojul haq, “ *Pembentukan Keluarga Sakina TNI*”, 50

- 2) Pembinaan dalam rangka penanaman ideologi pancasila dalam kehidupan prajurit yang berjiwa sapta marga dan memegang sumpah anggota dengan berpedoman pada doktrin kejuangan TNI.
- 3) Pembentukan dalam rangka pewarisan nilai-nilai TNI AD yang sudah dijadikan tradisi Kodam untuk memelihara semangat juang anggota Kodam V/Brawijaya.
- 4) Menyelenggarakan penulisan sejarah TNI AD yang mengandung nilai-nilai kejuangan dalam rangka pembinaan doktrin TNI AD, pengalam dan pelestarian nilai-nilai “45” serta dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan di bidang Upaya sejarah guna mendukung pembinaan mental anggota.

Mengingat peranan Bintaldam V/Brawijaya yang sangat penting didalam usaha memelihara dan mempertinggi jiwa keanggotaan serta semangat kejuangan TNI, maka kondisi Bintaldam V/Brawijaya ikut terus berkembang sejalan dengan perkembangan bentuk organisasi TNI AD khususnya TNI pada umumnya.

Dalam rangkan pembinaan organisasi ini, Bintaldam V/Brawijaya telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan baik bentukmaupun organisasinya. Pada tahun 1976, sesuai dengan keputusan Kasad nomor: Skep/1246/IX/1976 tanggal 20 September 1976 diadakan pembentukan Dinas Pembinaan Mental TNI AD. Kemudian pada tahun 1978, sesuai dengan perintah Kasad nomor: Sprint/23/1/1978 tanggal 7 Januari 1978, Dinas Rohani TNI AD di tingkat pusat dikembangkan

organisasinya dan diganti menjadi Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat.

Dengan adanya perubahan atau perkembangan organisasi itu, maka ditingkat Kodam VIII/Brawijaya juga mengalami perubahan dengan digantinya istilah Rohdam VIII/Brawijaya menjadi BINTALDAM VIII/Brawijaya sesuai dengan surat keputusan Pangdam VIII/Brawijaya nomor: Skep/226/XIII/1979 tanggal 17 Desember 1979 tentang penetapan organisasi BINTALDAM. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 1980 dikeluarkan keputusan Kasad nomor: Kep/6/III/1980 tentang penetapan organisasi dan tugas BINTALDAM VIII/Brawijaya dan DSSP/DAF BINTALDAM VIII/Brawijaya. Pada tanggal 8 Januari 1981 dikeluarkan surat perintah Pangdam VIII/Brawijaya nomor: Sprint/22/1/1981 tentang penetapan organisasi baru BINTALDAM VIII/Brawijaya yang terdiri dari 4 biro pembinaan rohani (Ro Binroh) ditambah biro perencanaan (Ro Ren), biro sanriaji, santikarma dan tradisi (Ro Ajikarmantra) serta tim pelaksanaan (Timlak).

Berdasarkan keputusan kasad nomor: Kep/15/IV/1985 tanggal 25 April 1985 tentang penetapan organisasi dan tugas Dibintalad yang baru dengan memasukkan Upaya sejarah dengan Upaya bintal, maka kembali BINTALDAM VIII/Brawijaya mengalami perubahan baik bentuk maupun struktur organisasinya sehingga sebutannya berubah menjadi BINTALDAM VIII/Brawijaya sesuai dengan keputusan kasad nomor: Skep/73/X/1985 tanggal 21 Oktober 1985. Dalam rangka pelaksanaan

reorganisasi BINTALDAM VIII/Brawijaya dan likwiditas jarahdam VIII/Brawijaya kedalam Upaya bintal telah diresmikan pada tanggal 4 Januari 1986 sesuai surat perintah Pangdam V/Brawijaya nomor: Sprint/06/1/1986 tentang penetapan organisasi Bintaldam V/Brawijaya.⁷⁴

Dengan adanya likwiditas tersebut maka dikeluarkan surat perintah pangdam V Brawijaya nomor: Sprint/05/1/1986 tanggal 4 Januari 1986 tentang organisasi baru Bintaldam V/Brawijaya dengan komponen sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan
Kepala pembinaan mental kodam V/ Brawijaya disingkat KABINTALDAM V/ Brawijaya.
- 2) Unsur staf
pelayan Tata usaha dan urusan dalam disingkat TUUD
- 3) Unsur staf pelaksana
 - a) Seksi pembinaan rohani islam disingkat Sibinarohis
 - b) Seksi pembinaan rohani protestan disingkat Sibinarohprot
 - c) Seksi pembinaan rohani katholik disingkat Sibinarohkath
 - d) Seksi pembinaan rohani hindu /budha disingkat Sibinarhhinbud
 - e) Seksi pembinaan mental idiologi sibintalid
 - f) Seksi pembinaan tradisi kejuangan dan penulisan sejarah disingkat Sibinatrajuanglisjarah

⁷⁴ Syirojul haq, " *Pembentukan Keluarga Sakina TNI*", 53

- g) Seksi pembinaan dokumentasi sejarah dan perpustakaan disingkat sibinadokjarahtaka
 - h) Seksi pembinaan museum disingkat Sibinamus
- 4) Unsur pelaksana
- a) Badan pelaksanaan pembinaan mental disingkat Balak Binatal
 - b) Museum type “A” disingkat Mus type “A”

Pada tahun 2004 struktur organisasi Bintaldam V/Brawijaya mengalami validasi dengan dikelurkannya surat keputusan kasad nomor: Skep/71/XII/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang struktur organisasi dan tugas pembinaan mental kodam, dengan dikelurkannya surat keputusan tersebut struktur organisasi BINTALDAM ditingkat kodam mengalami perubahan termasuk didalamnya Bintaldam V/Brawijaya juga mengalami perubahan menjadi:

1. Eselon pimpinan
 - Kepala pembinaan mental kodam disingkat KABintaldam V/Brawijaya
2. Eselon pembantu pimpinan
 - a. Seksi pembinaan mental rohani disingkan Sibintaroh
 - 1) Si Rohis
 - 2) Si Rohprot
 - 3) Si Rohkhat
 - 4) Si Rohinbud

- b. Seksi pembinaan mental ideology dan kejuangan disingkat Sibintalidjuang
 - c. Seksi pembinaan dokumen penulisan sejarah dan perpustakaan disingkat Sibindoklistaka
 - d. Seksi pembinaan museum, monument, dan tradisi disingkat Sibinmusmontra.
3. Eselon pelayan
Tata usaha urusan dalam disingkat TUUD
4. Eselon pelaksana
Museum dan monument disingkat Musmon

Kemudian pada tahun 2007 struktur organisasi dan tugas Bintaldam V/Brawijaya kembali mengalami perubahan sehubungan dengan keluarnya peraturan kasad nomor: Perkasad/266/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007 tentang Validasi Orgas Bintal. Adapun susunan organisasinya adalah:

- 1) Eselon pimpinan Kepala pembinaan mental kodam disingkat KABintaldam V/Brawijaya
- 2) Eselon pembantu pimpinan
 - a) Seksi metode dan teknik disingkat Simetik
 - b) Seksi pembinaan rohani islam disingkat Sibirrohis
 - c) Seksi pembinaan rohani protestan disingkat Sibirrohprot
 - d) Seksi pembinaan rohani katholik disingkat Sibirarohkath
 - e) Seksi pembinaan rohani hindu /budha disingkat Sibirarhhibud

- f) Seksipe mbinaan rohani mental ideology dan kejuangan disingkat Sibintalidjuang
 - g) Seksi pembinaan dokumen, penulisan sejarah dan perpustakaan disingkat Sibindoklistaka
 - h) Seksi pembinaan museum, monumen, dan tradisi disingkat Sibinmusmontra
- 3) Eselon Pelaksana
- Badan pelaksana pembinaan mental dan sejarah disingkat Balak Bintaijarah
- 4) Eselon Pelayan
- Tata usaha dan urusan dalam disingkat TUUD
- Kemudian pada tahun 2011 struktur organisasi dan tugas Bintaldam V/Brawijaya kembali mengalami perubahan sehubungan dengan validasi orgas bintal sesuai dengan renstra hankam sebagai berikut:
- 1) Eselon pimpinan Kepala pembinaan mental kodam disingkat KABintaldam V/Brawijaya
 - 2) Eselon pembantu pimpinan
 - a. Wakil kepala pembinaan mental disingkat wakabintal
 - b. Seksi metode dan teknik disingkat Simetik
 - c. Seksi pembinaan rohani islam disingkat Sibirrohis
 - d. Seksi pembinaan rohani protestan disingkat Sibirrohprot
 - e. Seksi pembinaan rohani katholik disingkat Sibirarohkath
 - f. Seksi pembinaan rohani hindu /budha disingkat Sibirarhhinbud

g. Seksi pembinaan rohani mental ideology dan kejuangan disingkat Sibintalidjuang

h. Seksi pembinaan dokumen, penulisan sejarah dan perpustakaan disingkat Sibindoklistaka

i. Seksi pembinaan museum, monumen, dan tradisi disingkat Sibinmusmontra

3) Eselon pelaksana Badan pelaksana pembinaan mental dan sejarah disingkat Balak Binaljarah

4) Eselon pelayan

Tata Usaha dan Urusan dalam disingkat TUUD

b. Sejarah Berdirinya Pembinaan Rohani (Binroh) BINTALDAM V/BRAWIJAYA

Pembinaan mental dalam tubuh organisasi angkatan darat sudah tumbuh sejak perjuangan revolusi fisik, yaitu ketika TNI di bawah pimpinan jendral Sudirman. Pada saat itu pembinaan mental masih dalam pengertian yang sangat sempit dan disebut sebagai “Pendidikan Agama”. Namun demikian riwayat rohani Kodam VIII/Brawijaya didalam pertumbuhannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pada perkembangan organisasi angkatan darat. Berdasarkan penetapan menteri pertahanan RI nomor: 59/PNTP/49 tanggal 3 September 1949 tentang tugas susunan bagian urusan agama dari staf “A” kementerian pertahanan RI, maka pada saat itu berdirilah Dinas Rawatan Rohani Angkatan Perang.

Pada tanggal 23 Pebruari 1950 keluarlah penetapan kepala staf “A” angkatan darat nomor: 133/PNTP/SA/1950 yang menyatakan bahwa nama bagian urusan agama diganti dengan sebutan dinas agama, maka diwilayah T & T VIII/Brawijaya telah dibentuk pula dinas agama T & T VIII/Brawijaya pada tanggal 6 juni 1950 yang meliputi sub terotorium Surabaya, Madura, Kediri, Besuki, dan Malang.

Pada tanggal 23 Juli 1950, KSAD mengeluarkan penetapan nomor: 670/PNTP/SA/50 tentang perubahan dinas agama menjadi Djawatan Agama Angkatan Darat (Djadad). Berdasarkan instruksi KSAD nomor: 37/KSAD/Instr/52 tanggal 30 Marer 1952 sebutan staf “A” diganti menjadi Ajudan Jendral (Ajen) sehingga status Djagad adalah BP ajen. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 31desember 1951, Djagat mengadakan konferensi di Bandung untuk memperjuangkan terbentuknya CPRAD, sehingga dikeluarkanlahpenetapan nomor: 305/PNTP.H.Ajen/52 pada tanggal 18 April 1952 tentan penyusunan organisasi CPRAD makan sebutan Djagat berubah menjadi Corps Perawatan Rohani Angkatan Darat disingkat CPRAD yang terdiri dari bagian islam, bagian ptotestan, dan bagian katholik yang masing-masing bagian berdiri sendiri-sendiri dibawah Ajen.

Pada tahun 1955, dikeluarkan surat keputusan Kasad nomor: 288/KSAD/KPTS/55 tentang penyusunan organisasi PRAD. Dengan adanya keputusan ini masing-masing bagian bernama PRIAD, PRKAD, dan PPROTAD. Berdasarkan penetapan KSAD nomor 10-9 tanggal 15

Oktober 1957, telah dibentuk organisasi baru bernama Inspektorat Rawatan Rohani ITROH yang merupakan gabungan kantor pusat ketiga bagian dinas rawatan rohani angkatan darat, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 1958 dikeluarkan penetapan Kasad nomor: Pntp.0-5 tentang perubahan organisasi ITROH menjadi PUSROH. Sejalan dengan itu, penyempurnaan organisasi dan tugas dalam tubuh angkatan darat berjalan terus sehinggalah pada tanggal 13 April 1970 dikeluarkan surat keputusan Menhankam/Pangab nomor: Kep/A/157/1970 tentang pokok organisasi dan prosedur angkatan darat.⁷⁵

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 1970, Kasad mengeluarkan surat keputusan nomor: 600/X/1970 tentang perubahan PUSROH menjadi DISROH. Namun tak lama kemudian DISROH inipun mengalami perubahan pada tahun 1971 dengan keluarnya keputusan Menhankam/Pengab nomor: Kep/A/53/X/1971 tanggal 14 Oktober 1971 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur pusat pembinaan mental TNI dimana DISROH yang terdiri empat bagian agama dimasukkan dalam satu wadah pusat pembinaan mental yang meliputi dinas pembinaan rohani, dinas pembinaan santiaji santikarma, dan dinas pembinaan tradisi kejuangan.

Berdasarkan surat keputusan Kasad nomor: Skep/1246/IX tanggal 20 September 1976 dibentuklah dinas pembinaan AD (DISBNTALAD) sebagai penggabungan dan penyempurnaan dari dinas rawatan rohani TNI

⁷⁵ Syirojul haq, "Pembentukan Keluarga Sakina TNI", 60

AD pada tanggal 7 January 1978 dilaksanakan peresmian berdirinya dinas pembinaan mental TNI AD yang disingkat DISBINTALAD berdasarkan surat perintah Kasad nomor: Sprin/23/I/1978.

Berdasarkan keputusan Kasad nomor: Kep/43/VII/1979 tanggal 19 Juli 1979 tentang organisasi dan tugas pembinaan mental komando daerah militer dan Kep/6/III/1980 tanggal 19 Maret 1980 tentang daftar susunan perorangan dan perlatan (DAF) dinas pembinaan mental kodam (BINTALDAM) maka organisasi BINTALDAM telah mengalami perubahan kembali. Selanjutnya berdasarkan surat perintah Pangdam VIII/Brawijaya nomor: Sprin/22/I/1981 tanggal 8 January 1981 diadakan penataan organisasi dari BINTALDAM VIII/Brawijaya yang terdiri dari empat rohor ditambah Ro Ajikarma, dan Timlak.


Berdasarkan surat keputusan kasad nomor: Skep/15/IV/1985 tanggal 25 April 1985 telah ditetapkan organisasi dan tugas disbintalad yang baru dengan memasukkan Upaya sejarah (Disjarahad) kedalam Upaya bintal yang telah direalisasikan dengan surat perintah kasad nomor: Sprin/2038/IX/1985 tanggal 21 September 1985 dengan komponen sebagai berikut: udbinarohis, Subdisbinarohprot, Subdisbinarohkath, Susdisbinarohinbud, Susdibnatrajuanglisjarah, dan Susdisbinadokjarahmustak.

BINTALDAM VIII/Brawijaya tersebut sesuai dengan skep/sprin sebagai berikut:

- 1) Surat keputusan kasad nomor: Skep/1246/IX/1976 tanggal 20 September 1976 tentang pembentukan dinas pembinaan mental TNI AD sebagai penggabungan dan penyempurnaan dinas TNI AD.
- 2) Surat peintah kasad nomor: sprin/23/I/1978 tanggal 7 January 1978 tentang peresmian berdirinya disbintalad.
- 3) Keputusan kasad nomor: skep/45/VII/1979 tanggal 9 Juli 1979 tentang penetapan organisasi dan tugas BINTALDAM.
- 4) Surat keputusan pangdam VIII/Brawijaya nomor: skep/26/VII/1981 tanggal 8 January 1981 tentang pembentukan dan penetapan organisasi baru BINTALDAM yang terdiri dari empat Robinroh ditambah Roren, Roajikarma, dan Timlak.⁷⁶

2. Struktur Organisasi Pembinaan Mental Kodam V/Brawijaya

STRUKTUR ORGANISASI SIBINROHIS BINTALDAM V/BRAWIJAYA



Sumber data : Dokumentasi Sibinrohisdam V/Brawijaya

Gambar 4.1

⁷⁶ Syirojul haq, "Pembentukan Keluarga Sakina TNI", 63

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa sabinrohis dipimpin oleh kepala seksi pembinaan rohani islam (kasibinrohis) yang dijabat oleh Mayor Infa. Sholihuddin, S. Ag dalam keseharian kasibinrohis dibantu oleh empat kaur yang terdiri dari kepala urusan bimbingan rohani islam (kaurbimrohis) yang saat ini dijabat oleh kapten Infa. Ahmad Zainudin, kepala urusan penyulihan rohani islam (kaurluhrohis) yang saat ini dijabat oleh Dra. Hj. Laily Nurjannah, kepala urusan perawatan rohani islam (kaurwatrohis) saat ini dijabat oleh Kapten Handoko, kepala urusan nikah, *talak*, cerai dan rujuk (Penata NTCR) saat ini dijabat oleh Moch. Toha S.Ag, Bintara bantuan Islam (Babanrohis) saat ini dijabat oleh Serda Rahmad Sholeh, dan Oprator computer yang dijabat oleh Yulianingsih.

Dalam melaksanakan tugas dan Upaya sebagai badan pelaksana pembinaan mental para anggota khusus dalam hal pembinaan rohani islam, maka dibutuhkan pembagian tugas dan tanggungjawab, agar program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

B. Paparan Data Penelitian

Data yang didapatkan berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan terkait perceraian di lingkungan Kodim 0833 Kota Malang seperti berikut:

1. Faktor terjadinya Perceraian TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kodim 0833 Kota Malang

dan Bintaldam V/Brawijaya yang menjelaskan mengenai faktor terjadinya Perceraian pada anggota TNI AD. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Munir yang merupakan Pembina Mental di Sibirhis Bintaldam V/Brawijaya beliau merupakan pejabat yang berwenang menangani Nikah, *Talak* dan Rujuk di lingkungan Kodim Kota Malang. mengatakan bahwa:

*"perceraian yang diajukan oleh TNI sudah harus melalui beberapa tahapan dan prosedur administrasi yang cukup panjang, hal ini dilakukan bukan untuk mempersulit anggota yang akan mengajukan perceraian namun lebih menitik beratkan pada ketentuan syari'ah dengan berbagai pertimbangan yang harus dikomunikasikan oleh kedua belah pihak. Pada satu kasus perceraian misalnya, seorang anggota harus benar-benar diyakini bahwa perceraian yang diajukan sudah sah menurut ketentuan syari'ah atau belum dan mampu mengatasi semua dampak perceraian yang timbul akibat perceraian atau belum".*⁷⁷

Selanjutnya Bapak Nur kholis yang menyebutkan beberapa Faktor Anggota TNI-nya melakukan cerai di Kodim 0833 Kota Malang:

*"Masalah yang saya tangani bahwa sebagian besar anggota TNI bercerai karena tidak ada keharmonisan rumah tangga lagi diantaranya istri atau suami selingkuh sehingga keluarganya diterlantarkan, ada yang dari faktor ekonomi akhirnya suami tidak memberi nafkah kepada istri dan anak, faktor campur tangan keluarga dari salah satu pihak."*⁷⁸

Bu Lia merupakan mantan istri dari anggota TNI dan sudah bercerai secara sah. Bu Lia termasuk dampak dari permasalahan ekonomi yang mengakibatkan keluarga bercerai seperti yang dijelaskan tersebut:

⁷⁷ Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

⁷⁸ Nur Kholis, *wawancar*, (Malang, 4 juli 2019)

“perceraian yang terjadi pada keluarga saya itu karena suami yang menginginkan untuk bercerai dengan faktor tidak mau lagi berkeluarga dengan saya, lalu suami mengganti ATM yang saya pegang diganti dengan yang baru, jadi ibu persit itu mendapat wewenang untuk memegang ATM suami, suami saya membuat baru ke bank dengan faktor ATM yang lama hilang. Akhirnya ATM yang saya pegang ini sudah tidak digunakan lagi, akhirnya gaji masuk ke ATM yang baru yang dipegang oleh suami saya. Selama 3 bulan tidak diberi nafkah sama sekali oleh suami karena sebenarnya kami sudah pisah ranjang sebelumnya, setelah melapor suami tetap tidak memberi seperti perjanjian, saya hanya dikirim 20-30% dari gajinya sedangkan saya harus membiayai anak setiap harinya.”⁷⁹

Selanjutnya pendapat dari Ibu Nanik yang merupakan anggota ibu persit yang mengetahui beberapa faktor teman-teman dari ibu persit yang bercerai, beliau berkata:

“Faktor perceraian yang diajukan suami mau pun istri TNI yang saya ketahui yaitu karena terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga, selanjutnya istri yang tidak mau patuh kepada suami, misalnya istri tidak mau diajak pindah oleh suami dan karena lamanya ditinggal akhirnya ada salah satu pihak yang merasa kesepian akhirnya terjadi perselingkungan. Jadi awal mulanya keluarga kurang harmonis karena salah satu pihak menginginkan nafkah batin, karena wajar setiap manusia membutuhkan hal tersebut, itu yang saya ketahui.”⁸⁰

Selanjutnya Bapak Munir yang menyebutkan beberapa Faktor Anggota TNI-nya melakukan cerai di Bintaldam V/Brawijaya:

“Dari masalah yang sudah pernah saya selesaikan banyak faktor dari luar pihak, maksudnya adalah pasangan TNI yang selama tugas hampir 2 tahun lebih tidak memberi kabar sehingga orang tua dari istri tersebut untuk meminta perceraian, karena dari keluarga penganut islam tolent jadi beranggapan bahwa selama 2 tahun lebih apabila tidak ada kabar maka sudah dianggap bercerai. Lalu ada istri anggota TNI yang mempercayakan pada kuasa hukum dan saat ini paling banyak yaitu sebelum mendapatkan surat dinas istri TNI sudah mendapat akta cerai dari Pengadilan Agama akhirnya Bintaldam langsung memutuskan perceraian tersebut”⁸¹

⁷⁹ Lia Novita sari, *Wawancara*, (Gempol, 25 mei 2019)

⁸⁰ Nanik Kristiani, *Wawancara*, (Gempol, 5 juni 2019)

⁸¹ Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

Dari penjelasan para informant diatas maka penulis mengambil data perceraian di 3 bulan awal dari Bintaldam V/Brawijaya dari pasangan TNI yang bercerai.

GOLONGAN	TAHUN 2019																												JML					
	BINTALDAM V/BRAWIJAYA				KOREM 081				KOREM 082				KOREM 083				KOREM 084				BRIGIF 16				DENMADAM									
	TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN				TRIWULAN													
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
PAMEN																																		
PAMA	4																																	
BINTARA	4				2					6					10						4													
TAMTAMA	8				2					2					8						2													
PNS	8									2											1													
Jumlah	24				4					10					18						8													

Table 4.1 Data Perceraian Tahun 2019

Dari tabel diatas angka perceraian tertinggi yaitu dari golongan anggota Bintara. Anggota Bintara merupakan pimpinan satuan terdepan atau terkecil, Bintara sebagai penghubung garis komando dari para perwira atasannya dengan tamtama dan seorang Bintara memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis dan dituntut memiliki kemampuan dibidang pengetahuan umum maupun teknis militer.⁸²

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor perceraian anggota TNI terjadi diantaranya: dari pekerjaan suami yang selalu sibuk serta jauh dari rumah maka terjadilah perselikuhan, pisah ranjang, kepergian suami yang menghilang, kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi yang kurang, istri yang tidak patuh pada suami, tidak ada kecocokan, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, serta adanya

⁸² <https://www.qerja.com/journal/view/3919-perbedaan-tamtama-bintara-dan-perwira-tni/> di akses 7 september 2019

campur tangan dari orang lain seperti orang tua dan kuasa hukum, sehingga Bintaldam V/Brawijaya memberikan penekanan dan perhatian yang lebih intensif dalam membina kerukunan, keutuhan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga, melalui pembinaan mental disatukan dengan melibatkan istri dan suami dari masing-masing anggota TNI.

2. Upaya Bintaldan V/Brawijaya dalam pencegahan perceraian keluarga Anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang.

Lembaga bimbingan rohani ini adalah sebuah lembaga dalam struktur TNI. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pak munir bahwa:

“Bintaldam mempunyai program rutin untuk membina keluarga TNI yakni formal dan Non- Formal. Program Formal dilakukan penyuluhan setiap bulan. Non- Formal yakni pengadaan pembinaan diluar jadwal yang telah ditetapkan bintal. Bintaldam juga mengadakan kajian keliling yang biasanya dilaksanakan tiga bulan sekali yang diberlakukan bagi seluruh kodam V/Brawijaya, kajian ini diikuti oleh anggota TNI dan PNS yang berada dalam lingkungan kodam V/ Brawijaya.”⁸³

Selain itu pak Nur Kholis juga menambahkan pendapat tentang peran Kodim dalam Pencegahan Perceraian di Kodim Kota Malang, beliau mengatakan:

“Kodim ada namanya program jam Komandan yaitu waktu komandan untuk memberi nasehat, arahan dan penyuluhan terhadap penyelesaian masalah keluarga yang terjadi pada Anggota TNI. Jam Komandan ini waktunya tidak menentu kalo ada kabar perceraian yang terjadi disalah satu satuan di Indonesia komandan langsung menyuruh untuk berkumpul didalam jam dinas meskipun diluar jam dinas. Anggota TNI langsung dikumpulkan bertujuan agar tidak terjadi lagi hal seperti itu.”⁸⁴

⁸³ Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

⁸⁴ Nur Kholis, *wawancara*, (Malang, 4 juli 2019)

Begitu pula pendapat dari ibu nanik selaku anggota ibu persit TNI AD beliau berpendapat:

“Bagi anggota persit harus siap saat ada pemanggilan dari komandan karena sosialisasi itu sangat penting untuk mempertahankan sebuah keluarga TNI yang jauh dari kata cerai maka anggota persit mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga.”⁸⁵

Tugas bimroh disini adalah menanyai kedua pasangan TNI yang akan bercerai, usaha yang dilakukan Bintaldam menurut pak Munir sebagai berikut:

“pasangan keluarga TNI yang ingin bercerai kami melakukan pembinaan mental di birohis setelah mendapat laporan dari satuan kodim. Kemudian memberikan pemahaman untuk mewujudkan keluarga samara.”⁸⁶

Menurut Pendapat daari bapak nur kholis pasangan yang bermasalah tidak langsung menghadap ke Bintaldam namun akan menghadap kekomandan satuan masing-masing terlebih dahulu seperti yang di jelaskan menurut bapak Nur Kholis beliau mengatakan:

“Pasangan TNI yang bermasalah akan melaporkan permasalahan ke Komandan satuan tempat dinas TNI tersebut ditempatkan. Namun sebelum menghadap ke Komandan, anggota yang bermasalah akan ditangani terlebih dahulu oleh Asisten Komandan.”⁸⁷

⁸⁵ Nanik Kristiani, *Wawancara*, (Gempol, 5 juni 2019)

⁸⁶ Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

⁸⁷ Nur Kholis, *wawancara*, (Malang, 4 juli 2019)

Pendapat tersebut disanggah dengan pendapat Ibu Lia, menurut pengalaman Ibu Lia saat mengurus perceraian dengan suaminya dulu, beliau berkata:

“Saya melaporkan ke Komandan mengenai permasalahan keinginan suami yang ingin bercerai ke satuan tempat suami dinas, Namun sebelum ditangani oleh komandan, saya disuruh menghadap ke Asisten komandan Terlebih dahulu. Saya disana di tanyai faktor kenapa ingin bercerai dan di mediasi bersama suami”⁸⁸

Dari pengalaman dari Ibu Lia saat proses perceraian dengan suami. Bapak Munir menambahkan upaya yang dilakukan saat mau melakukan perceraian, diantaranya:

Upaya penanganan pasutri yang ingin bercerai :

1. *Dengan memberikan surat penekanan agar angka perceraian berkurang*
2. *Melakukan pembinaan mental birohis bagi anggota dan PNS dan keluarga satuan kodim*
3. *Memberikan pemahaman untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warrohma, bagi yang ingin menikah*
4. *Kajian keliling seluruh kodam V/Brawijaya.⁸⁹*

Dari semua cara penyelesaian tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya faktor pendukung dari kedua belah pihak. Menurut bapak munir faktor pendukung tersebut ialah:

1. *Kesepakatan kedua belah pihak*
2. *Adanya komandan satuan yang selalu memberikan arahan*
3. *Ada wali/ Keluarga*

⁸⁸ Lia Novita sari, Wawancara, (Gempol, 25 mei 2019)

⁸⁹ Abd. Munir, Wawancara, (Malang, 21 mei 2019)

4. *Persoalan dan permasalahan yang dapat diselesaikan.*⁹⁰

Dari faktor pendukung tersebut tentu juga ada faktor penghambat dari proses penyelesaian perceraian diantaranya:

1. *Adanya ego dari kedua belah pihak yang tetap ingin bercerai*
2. *Faktor keluarga yangn selalu ikut campur*
3. *Permasalahan sudah diselesaikan di Pengadilan Agama*
4. *Permasalahan yang tak kunjung selesai.*⁹¹

Jadi, menurut pak munir dari pencegahan perceraian tersebut ada faktor pendukung dan penghambat yang menyangkut keberhasilan permasalahan perceraian tersebut.

Menurut Bapak Nur Kholis cara pencegahan Perceraian yang dilakukan Kodim berbeda dengan Bintaldam, karena Bintaldam disitu sebagai titik akhir dari penyelesaian permasalahan yang telah terjadi, sedangkan kalau Kodim lebih bergerak ke lapangan secara langsung, upaya yang dilakukan diantaranya:

1. *Apabila ada kasus TNI berselingkuh atau pihak yang menjalin hubungan jarak jauh maka ada pihak BABINSA (badan bina desa) yang berada di seluruh kecamatan yang bertugas untuk mengawasi seluruh anggota TNI dan keluarganya*
2. *Apabila ada pelanggaran anggota TNI atau keluarganya maka ada namanya program pengawasan melekat di jam kerja dan diluar jam kerja*
3. *Ada jam komandan*
4. *Dan apabila anggota TNI bermasalah maka tidak boleh dipindah tugaskan sampai permasalahan tersebut selesai.*⁹²

⁹⁰ Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

⁹¹ Abd. Munir, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)

⁹² Nur Kholis, *wawancara*, (Malang, 4 juli 2019)

Menurut Bapak nurkholis cara tersebut yang dilakukan kodim untuk menangani masalah perceraian yang terjadi pada anggota TNI. Ibu Lia juga berpendapat tentang cara pencegahan yang dialaminya diantaranya:

"Upaya yang dilakukan asisten komandan kepada saya untuk mempertahankan rumah tangga saya adalah

1. *Membantu mengalihkan gaji ke tangan istri kembali*
2. *Memberi rumah dinas bagi keluarga yang rawan masalah*
3. *Anggota TNI mengawasi gerak gerik suami istri agar tidak ada kebohongan untuk melakukan perceraian.*
4. *Membantu mendamaikan lewat mediasi beberapa kali".⁹³*

Jadi dari hasil wawancara beberapa narasumber, mereka semua mengatakan bahwa pencegahan perceraian yang dilakukan sudah banyak dilakukan dengan cara pengawasan, memberi pencerahan hingga mendampingi sampai permasalahan perceraian selesai. Namun, sebagai petugas Bintaldam Kodim 0833 Malang hanya bisa membantu dan itu tergantung kedua belah pihak sendiri bagaimana mengakhirinya.

C. Analisis Penelitian

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga. Perceraian dalam perspektif Islam merupakan pekerjaan yang sangat dibenci oleh Allah, namun dengan beberapa faktor perceraian memang tidak diharamkan walaupun sangat dilarang.

Kehidupan rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena berbagai permasalahan yang tidak bisa diselesaikan secara *sakinah mawadah dan rahmah*, bahkan mengancam keharmonisan kehidupan rumah tangganya, yang sangat

⁹³ Lia Novita sari, *Wawancara*, (Gempol, 25 mei 2019)

memberatkan bagi suami dan istri menyakitkan dan bahkan merusak masa depan mereka dan keturunannya, maka perceraian adalah tahap penyelesaian konflik yang terbaik.

Agar tentara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan terarah maka segala kegiatan dan aktifitasnya didasarkan pada aturan, Peraturan dan kebijakan tersebut dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menhankam/Pangab, dan disahkan dengan surat keputusan Kasad (Kepala Staf TNI Angkatan Darat). Kemudian peraturan dan kebijakan yang sudah disahkan tersebut didistribusikan ke instansi tingkat pusat sampai ke jajaran tingkat daerah, Pelanggaran terhadap aturan dan kebijakan yang telah disahkan tersebut akan menimbulkan sanksi bagi yang bersangkutan, baik sanksi disiplin yang berupa teguran, penahanan ringan, penahanan sedang dan penahanan berat, maupun sanksi administrasi yang berupa pemotongan gaji, pengurangan makan dan penurunan pangkat atau penundaan kenaikan pangkat.

Dalam kaitanya dengan masalah perceraian, Istilah “perceraian” adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut, al-Qur’an dan Hadits telah mengatur dengan tegas, juga pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas dan mendasar yang dituangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum Positif yang menunjukkan adanya.⁹⁴ dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1971, tentang perkawinan. Juga berbagai macam

⁹⁴ Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI, yang secara jelas dan tegas telah mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian bagi anggota tentara atau seorang anggota yang masih berada di dalam dinas keanggotaan, mulai pangkat terendah sampai pangkat yang paling tinggi. Hal ini seharusnya bisa menjadi dasar dan landasan yang kuat bagi setiap anggota yang akan melaksanakan proses perceraian dan bagi para komandan agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan masalah perceraian anggota, sehingga apapun keputusan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan ketenteraman bagi anak buahnya serta mencegah adanya perceraian terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada.

Anggota TNI kodim 0833 Kota Malang yang merupakan bagian dari masyarakat, juga memiliki permasalahan yang sama dalam kehidupan berumah tangga. Tidak sedikit sebagian dari kalangan anggota TNI AD yang harus mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan jalan perceraian.

1. Faktor-faktor Terjadinya Perceraian bagi anggota TNI AD di Bintaldam V/Brawijaya adalah:

Bintal merupakan sayap dari pangdam jaya trauma dalam 3 sisi. Yakni pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideologi serta pembinaan mental kejuangan. Bintaldam adalah lembaga yang bertugas untuk memberi nasehat atau membina mental para anggota TNI di kodim V/ Brawijaya malang, pada dasarnya lembaga ini berperan tidak hanya mengatasi permasalahan keluarga TNI saja namun lembaga ini juga bertugas untuk memberi ceramah atau

pengajian kalau ada acara-acara tertentu missal PHBI dan lain-lain dikalangan TNI Kodim V Brawijaya malang.

Tiap lingkungan TNI punya lembaga Bimroh, biasanya dalam lembaga Bimroh kodam V/Brawijaya ini ada kegiatan rutinitas (bimbingan) yang diadakan tiap tiga bulan sekali, tetapi untuk tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut tidak tetap, karena pemimpin kegiatan tersebut dari kepala bintal yaitu colonel CAJ Drs. M. Rifa'I dari malang, maka kantor Bintaldam V/Brawijaya posisinya berada dimalang.

Anggota TNI AD yang akan bercerai harus meminta izin kepada atasan terlebih dulu, setelah diberi izin baru kemudian di serahkan kepada lembaga Bimroh untuk diberikan nasehat-nasehat agar tidak jadi dilaksanakan perceraian, tugas Bimroh disini adalah menanyai kedua pasangan TNI yang akan bercerai tersebut, dari menanyai tentang faktor bercerai, sampai mendata- data diri dari pasangan TNI tersebut, Betapa pentingnya keberadaan lembaga Bimroh ini dalam lingkup TNI Kodim V/Brawijaya Malang dalam mengatasi permasalahan keluarga Anggota TNI AD.

Data perceraian 3 bulan awal dari Bintaldam V/Brawijaya dari pasangan TNI yang bercerai. Data perceraian tertinggi di BintaldamV/Brawijaya berjumlah 24 pasangan TNI dan PNS. Korem 081 berjumlah 4 pasangan TNI dan PNS. Korem 082 berjumlah 10 pasangan TNI dan PNS. Korem 083 berjumlah 18 pasangan TNI dan PNS. Korem 084 berjumlah 8 pasangan TNI dan PNS. Dari data tersebut angka perceraian tertinggi dari golongan Anggota Bintara. Anggota Bintara merupakan

pimpinan satuan terdepan atau terkecil, Bintara sebagai penghubung garis komando dari para perwira atasannya dengan tamtama dan seorang Bintara memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis dan dituntut memiliki kemampuan dibidang pengetahuan umum maupun teknis militer.⁹⁵

Dari data yang sudah dipaparkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan prajurit TNI Kodim V/Brawijaya Malang banyak mengalami permasalahan dalam keluarga mereka diantaranya:

- 1) Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga;
- 2) Faktor ekonomi yang tidak berlaku adil atau tidak sesuai perjanjian pernikahan;
- 3) Ketidaksadaran anggota keluarga untuk toleransi untuk memahami dari pekerjaan satu sama lain;
- 4) Adanya kekerasan dalam rumah tangga;
- 5) Ketidakcocokan dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga;
- 6) Adanya campur tangan keluarga dari salah satu pihak, atau faktor orang tua yang selalu mengusik keluarga anaknya;
- 7) Tidak adanya komunikasi antara keluarga TNI dan Instansi TNI;
- 8) Sudah mendaftarkan perkara perceraian kepada Pengadilan Agama.

Jadi, dari beberapa faktor di atas yang sering kali menjadi faktor Anggota TNI AD melakukan perceraian adalah karena faktor ekonomi,

⁹⁵ <https://www.qerja.com/journal/view/3919-perbedaan-tamtama-bintara-dan-perwira-tni/> di akses 7 september 2019

banyaknya istri yang menuntut cerai, maka dari itu sering terjadi konflik pada keluarga mereka sehingga terjadilah perceraian.

2. Upaya Pencegahan Perceraian anggota TNI AD di Bintaldam V/Brawijaya Malang

Dasar keputusan diadakannya Lembaga Bimbingan Rohani Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan dapat menjalani kehidupan yang ma'ruf menuju terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam perjalanan perkawinannya kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Bagi anggota TNI, perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Di dalam pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota TNI yang akan mengajukan ijin cerai, antara lain:

- a. *Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.*
- b. *Ijin cerai hanya akan diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- c. *Ijin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota apabila pernikahan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.*
- d. *Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama dari Angkatan yang bersangkutan.*

Pada pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada anggota TNI, antara lain

- a. *Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap anggota oleh suami/istri yang bukan anggota disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan anggota yang bersangkutan.*
- b. *Setiap anggota yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian.*
- c. *Atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.*

Kelengkapan Administrasi Perceraian bagi anggota TNI yang akan mengajukan permohonan izin cerai, maka yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan Skep Kasad Nomor 491 tahun 2006, sebagai berikut

- a. *Surat pengantar dari kesatuan.*
- b. *Surat permohonan ijin cerai dari yang bersangkutan.*
- c. *Surat kesanggupan diceraikan dari pihak istri.*
- d. *Berita acara pemeriksaan suami dan istri dari kesatuan yang bersangkutan Bila tidak hadir untuk di BAP agar dilampirkan surat pemanggilan BAP minimal tiga kali.*
- e. *Pas photo berwarna ukuran 4X6 sebanyak 10 lembar.*
- f. *Foto copy akte nikah/surat nikah.⁹⁶*

Jika terjadi perceraian maka, Anggota TNI di Kodim 0833 Malang maka harus mendapatkan izin dari Komandan terlebih dahulu namun, sebelum ditangani komandan terlebih dahulu harus ditangani oleh asisten komandan dan itu ada yang namanya jam komandan disitu komandan dan

⁹⁶ Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007, "Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, (Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

asisten komandan memberi arahan secara langsung kepada pasangan TNI yang ingin bercerai, jika belum selesai maka ditangani komandan langsung dan akan di proses ke Bintaldam V/Brawijaya apabila tidak ada titik temu dalam permasalahan tersebut. keberadaan lembaga Bimroh ini dalam lingkup TNI Kodm V/Brawijaya Malang dalam mengatasi permasalahan keluarga Anggota TNI AD, yang semuanya mempunyai Upaya sebagai berikut:

a. Upaya pencegahan

Kita tahu bahwa Al Qur'an adalah petunjuk bagi hati yang gundah, perasaan takut, cemas, stress, serta penuntun untuk mencapai hidup yang sehat, di samping sebagai penawar (penyembuh) bagi penyakit-penyakit yang bersarang pada orang yang beriman.

Bimbingan rohani ini selain berisi ajaran untuk memberikan pembinaan mental bagi prajurit TNI, juga berguna untuk memberikan motivasi bagi prajurit yang ingin bercerai agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Caranya yaitu dengan Melakukan pembinaan mental bagi anggota TNI AD dan PNS di lingkungan kodim kota malang. Memberikan pemahaman dan mewujudkan keluarga yang samara dengan adanya kajian keliling disetiap satuan.

b. Upaya penyelesaian

Membantu seseorang untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam hidupnya, maksudnya apa yang disampaikan oleh Pembina dalam pembinaan rohani ini merupakan jalan untuk membebaskan

seseorang dari kegelisahan dan kerisauan hati atas apa yang sedang terjadi pada keluarga mereka. Sirnanya keimanan kepada Allah dan penyimpangan pada tuntunan-Nya akan menyebabkan seseorang mengalami kebimbangan dan kebingungan pada hati mereka, yang kemudian dengan adanya bimbingan ini dapat meningkatkan ketrampilan membuat putusan yang terjadi jikalau ada permasalahan yang terjadi dan merubah tingkah laku menjadi positif. Caranya dengan memberikan dukungan pendampingan bagi salah satu pihak yang meminta agar keluarganya tetap samara dengan memediasi kedua belah pihak.

c. Upaya pengembangan

Bimbingan rohani ini berupaya sebagai pengembangan, maksudnya membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tercapai atau lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah baginya. Caranya melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan lalu diberikan surat penekanan agar angka perceraian berkurang dan memberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian

Maka dari berbagai upaya yang dilakukan Bintaldam Kota Malang dalam mengatasi perceraian sampai saat ini implementasinya belum bisa berhasil karena dari para pihak juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan keluarga dan gugatan seorang istri yang sudah disahkan oleh pengadilan agama, serta adanya dukungan pihak keluarga untuk bercerai.

Menurut bapak Munir selaku ketua Bimbingan Rohani Islam selama ini belum ada yang bisa didamaikan karena mereka ke Bintaldam itu sudah tahap terakhir, jadi ibarat nasi sudah jadi bubur yang tidak bisa diperbaiki lagi. Peraturan perceraian yang di persulit bagi anggota TNI dan prosedur administrasi yang cukup panjang, hal ini dilakukan bukan untuk mempersulit anggota yang akan mengajukan perceraian namun lebih menitik beratkan pada ketentuan syari'ah dengan berbagai pertimbangan yang harus dikomunikasikan oleh kedua belah pihak. Pada satu kasus perceraian misalnya, seorang anggota harus benar-benar diyakini bahwa perceraian yang diajukan sudah sah menurut ketentuan syari'ah atau belum dan mampu mengatasi semua dampak perceraian yang timbul akibat perceraian atau belum. Bahkan proses dialog dan komunikasi yang dilakukan sampai proses perceraian seminimal mungkin menghindari kerugian kedua belah pihak dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat masing-masing.

Maka dari berbagai upaya yang dilakukan Bintaldam Kota Malang dalam mengatasi perceraian sampai saat ini implementasinya belum bisa berhasil karena dari para pihak juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan keluarga dan gugatan seorang istri yang sudah disahkan oleh pengadilan agama, serta adanya dukungan pihak keluarga untuk bercerai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor terjadinya perceraian bagi anggota TNI AD di Kodim 0833 Kota Malang seperti berikut yaitu Faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga karena tidak adanya kesadaran anggota keluarga untuk toleransi dalam memahami dari pekerjaan satu sama lain menjadikan ketidak cocokan serta adanya kekerasan rumah tanga akhirnya tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Faktor ekonomi yang tidak tidak sesuai perjanjian pra-nikah. Adanya campur tangan keluarga dari salah satu

pihak atau faktor orang tua yang selalu mengusik keluarga anaknya dan tidak adanya komunikasi antara keluarga TNI dan sudah mendaftarkan perkara perceraian kepada Pengadilan Agama

Melihat semua alasan perceraian yang banyak terjadi di kalangan anggota TNI AD, maka sebagai lembaga yang bertugas membina mental dari keluarga TNI AD akan selalu melakukan berbagai cara demi menjadikan keluarga TNI yang tetap *sakinah mawaddah dan warrohmah*.

2. Cara pencegahan yang dilakukan Bintaldam V/Brawijaya di Lingkungan Kodim 0833 Kota Malang, sebagai berikut: Upaya Pencegahan, Bimbingan rohani berisi ajaran untuk memberikan pembinaan mental bagi prajurit TNI. Caranya dengan Memberikan bimbingan pemahaman dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warrohmah* dengan adanya kajian keliling disetiap satuan. Upaya Penyelesaian, membantu anggota TNI untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Caranya dengan memberikan dukungan pendampingan bagi salah satu pihak yang meminta agar keluarganya tetap *sakinah mawaddah dan warrohmah* dan memediasi kedua belah pihak. Upaya Pengembangan, berupaya untuk membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik. Caranya dengan melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan lalu diberikan surat penekanan agar angka perceraian berkurang dan memberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian.

Maka dari berbagai upaya yang dilakukan Bintaldam Kota Malang dalam mengatasi perceraian sampai saat ini implementasinya belum bisa berhasil karena dari para pihak juga tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan keluarga dan gugatan seorang istri yang sudah disahkan oleh pengadilan agama, serta adanya dukungan pihak keluarga untuk bercerai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan antara lain:

1. Mengembangkan kegiatan Pembinaan Mental Rohani dengan cara kreatif dan inovatif, Pelatihan Ilmu agama Kemasyarakatan seperti memimpin Tahlil, Sholawat al banjari dan MC. Tujuannya untuk membentuk Karakter Keluarga yang agamis
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan permasalahan perceraian Anggota TNI AD pada khususnya.
3. Memperhatikan Kritik dan Saran dari keluarga TNI sebagai evaluasi untuk menyelesaikan masalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007)

Buku

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *"Fiqh Munakahat 2"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Maret 1999).

Amiruddin, Zainal Asikin (Eds), *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Beni Saebani, Ahmad, *"Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang"*, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

Dawson Catherine, *"Metode Penelitian Praktis"*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010).

Djamal, Murni. *"Ilmu Fiqih Jilid II"*. (Jakarta: Departemen Agama 1984/1985). Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam IAIN Jakarta 1983. 227-233

hadikusuma, Hilman *"Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama"*, (Bandar Lampung: Mandar Maju. 2007).

Hardiansyah, Haris, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Jakarta : Salemba Humaika, 2010).

Masyhuri dan Zainuddin, *"Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif"*, (Bandung: PT Refika Utama, 2008).

Michell, Ann, *"Dilema Perceraian"*, (Jakarta: Arcan, 1992).

Rahman Ghazali, Abd, *"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Rasjid, Sulaiman, *"Fiqh Islam"*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1986).

Sabiq, Sayyid *"Fiqh Sunnah"*, (Bandung 1980: PT Al-Ma'arif 1980).

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, "*Metode Penelitian Survei*", (Jakarta: LP3ES, 1989).

Soejono dan Abdurrahman, "*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*" (Jakarta: Remika, 1999).

soekanto, Saerjono "*pengantar penelitian hokum*", (jakarta: UI Pres 1986).

Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa*", (Jakarta, 1989).

Sudarsono, "*Hukum Perkawinan Nasional*", (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Syaifuddin S.H., Muhammad et all. "*Hukum Perceraian*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Syamsu Alam, Andi, "*Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*", (Cet. 1; Jakarta: Kencana Mas, 2005).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Usman, Husaini dan Purnama Setiadi Akbar, "*Metodologi Penelitian Sosial*" (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Skripsi

Azis Muslim, Abdul. "*Peran Bintaldam IV/Diponegoro dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro*", Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga: 2017)

Fatih Syirojul haq, Muhammad, "*Pembentukan Keluarga Sakina TNI Muslim oleh Bintaldam V/Brawijaya Melalui Pembinaan Mental Rohani*", Skripsi, (UIN Malang Tahun 2917)

Iqbal, Muhammad. "*Eksistensi dan Peranan Hakam dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Mariorawan Kabupaten Soppeng*", Skripsi, (UIN Alauddin Makassar Tahun 2012).

Mulkiyan, "*Peran Penyuluhan BP4 dalam Menanggulangi Perceraian di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*", Skripsi, (UIN Alauddin Makasar Tahun 2016).

Setiyowati, Erna. *"Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawai)"*, Skripsi, (UIN Malang Tahun 2011).

Yahya, Riskawati *"Pencegahan Kasus Perceraian di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar (Studi tentang Faktor Penyebabnya dan Upaya Pencegahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)"*, Skripsi, (UIN Alauddin Makasar Tahun 2016).

Yunianto, Tri. *"Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) (Studi Kasus Di Korem 073/ Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)"*, Skripsi, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2014).

Internet

Herman Supriyadi, "Izin Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.pasarolangun.go.id/index.php/107.../362-artikel-izinperceraian , 17 feb 2019

M. Alwi, "Prosedur dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI" dalam www.m-alwi.com.html sumber Pengadilan Agama Tangerang, Alwi blogs, 30 April 2019

www.qerja.com/journal/view/3919-perbedaan-tamtama-bintara-dan-perwira-tni/ di akses 7 september 2019

Undang-undang

"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam

Surat Kepala Kasad, 2006.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Julli 2007, *"Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*, (Jakarta, TNI Markas Besar:2010)

Wawancara

Kholis, Nur, *wawancara*, (Malang, 4 juli 2019)

Kristiani, Nanik, *Wawancara*, (Gempol, 5 juni 2019)

Lia Novita sari, *Wawancara*, (Gempol, 25 mei 2019)

Munir, Abd, *Wawancara*, (Malang, 21 mei 2019)





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lokasi Penelitian



Gambar 1.1: Kodim 0833 Kota Malang



Gambar 1.2: Komando Daerah Milliter V/Brawijaya Pembinaan Mental

Lampiran 2 : Surat Perceraian

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1813/Pdt.G/2017/PA.Bgl

Pada hari ini Jumat tanggal 22 Desember 2017 saya ZULKIFRI, S.H. sebagai Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama Bangil atas perintah Ketua Majelis tersebut :

TELAH MEMANGGIL

LIA NOVIASARI binti SARIYADI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, tempat kediaman di Dusun Grogolan RT.01 RW.01 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, disebut "Penggugat"

agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Bangil Jalan Raya Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 02 Januari 2018
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Bangil


untuk pemeriksaan perkara antara :


LIA NOVIASARI binti SARIYADI, sebagai Penggugat;
melawan
ABUNAWAR DWI SANTOSO bin SUWARSIT, sebagai Tergugat;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan penggugat

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Juru Sita Pengganti.

Yang dipanggil, 
LIA NOVIASARI

 Juru Sita Pengganti,
ZULKIFRI, S.H.

Gambar 2.1: Relas Panggilan



Gambar 2.2: Surat Panggilan

Lampiran 3 : Foto Wawancara dengan Narasumber



Gambar 3.1 : Wawancara dengan bapak Munir selaku Ketua Birohis di Bintaldam



Gambar 3.2 : Wawancara dengan pak Nur Kholis di Kodim 0833 Kota Malang




Gambar 3.3 : Wawancara dengan Ibu Persit Bu Nanik



Gambar 3.4: Wawancara Ibu Lia

Lampiran 4 : Data dari Bintaldam




Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Sibinrohis Bintaldam


DATA PPR SATUAN JAJARAN KODAM V/BRAWIJAYA TAHUN 2019																					
KATA NIKAH		TAHUN 2019																			
		BINTALDAM V			KOREM 001			KOREM 002			KOREM 003			KOREM 004							
NO	GOLOONGAN	TRIMULAN			TRIMULAN			TRIMULAN			TRIMULAN			TRIMULAN							
1	PAWEN	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	PALSA																				
3	BINTALDAM V																				
4	TRIMULAN																				
5	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KATA CERAI		TAHUN 2019																			
		BINTALDAM V			KOREM 001			KOREM 002			KOREM 003			KOREM 004							
NO	GOLOONGAN	TRIMULAN			TRIMULAN			TRIMULAN			TRIMULAN			TRIMULAN							
1	PAWEN	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	PALSA																				
3	BINTALDAM V																				
4	TRIMULAN																				
5	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.2 : Data Pernikahan dan Perceraian yang terjadi di Bintaldam



Gambar 4.3 : Persyaratan Permohonan Izin Nikah



Gambar 4.4 : Persyaratan Permohonan Cerai

NO	SATUAN	BANK 1			BANK 2		
		ML	PKS	JML	ML	PKS	JML
1	Koran 01/05/1	400	70	470			
2	Koran 02/05/2	352	52	404			
3	Koran 03/05/3	264	46	310			
4	Koran 04/05/4	300	27	327			
5	Rahmatulillah V Brawijaya	604	300	1004			
6	Rindam V Brawijaya	270	55	325			
7	Dodopur Rindam V Brawijaya	143	29	172			
8	Usah Bani Negara Rindam V Brawijaya	100	12	112			
9	Sacaba Rindam V Brawijaya	151	23	174			
10	Sacaba Rindam V Brawijaya	12	19	31			
11	Dodopur Rindam V Brawijaya	118	4	121			
12	Salam V Brawijaya	255	108	363			
13	Puskopad 4 Dan V Brawijaya	78	50	128			
14	Bekangdam V Brawijaya	560	174	734			
15	Aerdam V Brawijaya	357	304	661			
16	Kupatdam V Brawijaya	61	48	109			
17	Kudam V Brawijaya	140	25	165			
18	Pangdam V Brawijaya	600	80	680			
19	habdam V Brawijaya	327	46	373			
20	Paldam V Brawijaya	400	328	728			
21	Bataldam V Brawijaya	68	38	106			
22	Jasdam V Brawijaya	65	10	75			
23	Topdam V Brawijaya	41	12	53			
24	Kesdam V Brawijaya	815	632	1447			
25	Dep Inteldam V Brawijaya	144	5	150			
26	Darmadarm V Brawijaya	1361	11	1372			
27	Bagi 16WY	102	5	107			
28	Yonif 500R	200	2	202			
29	Yonif 511DY	465	15	480			
30	Yonif 512DY	575	14	589			
31	Yonif 513DY	587	5	592			
32	Yonif 514DY	427	17	444			
33	Yonif 517BY	566	7	573			
34	Yonif 518BY	427	22	449			
35	Yonif 519BY	427	17	444			
36	Yonif 520BY	427	17	444			
37	Yonif 521BY	427	17	444			
38	Yonif 522BY	427	17	444			
39	Yonif 523BY	427	17	444			
40	Yonif 524BY	427	17	444			
41	Yonif 525BY	427	17	444			
42	Yonif 526BY	427	17	444			
43	Yonif 527BY	427	17	444			
44	Yonif 528BY	427	17	444			
45	Yonif 529BY	427	17	444			
46	Yonif 530BY	427	17	444			
47	Yonif 531BY	427	17	444			
48	Yonif 532BY	427	17	444			
49	Yonif 533BY	427	17	444			
50	Yonif 534BY	427	17	444			
51	Yonif 535BY	427	17	444			
52	Yonif 536BY	427	17	444			
53	Yonif 537BY	427	17	444			
54	Yonif 538BY	427	17	444			
55	Yonif 539BY	427	17	444			
56	Yonif 540BY	427	17	444			
57	Yonif 541BY	427	17	444			
58	Yonif 542BY	427	17	444			
59	Yonif 543BY	427	17	444			
60	Yonif 544BY	427	17	444			
61	Yonif 545BY	427	17	444			
62	Yonif 546BY	427	17	444			
63	Yonif 547BY	427	17	444			
64	Yonif 548BY	427	17	444			
65	Yonif 549BY	427	17	444			
66	Yonif 550BY	427	17	444			
67	Yonif 551BY	427	17	444			
68	Yonif 552BY	427	17	444			
69	Yonif 553BY	427	17	444			
70	Yonif 554BY	427	17	444			
71	Yonif 555BY	427	17	444			
72	Yonif 556BY	427	17	444			
73	Yonif 557BY	427	17	444			
74	Yonif 558BY	427	17	444			
75	Yonif 559BY	427	17	444			
76	Yonif 560BY	427	17	444			
77	Yonif 561BY	427	17	444			
78	Yonif 562BY	427	17	444			
79	Yonif 563BY	427	17	444			
80	Yonif 564BY	427	17	444			
81	Yonif 565BY	427	17	444			
82	Yonif 566BY	427	17	444			
83	Yonif 567BY	427	17	444			
84	Yonif 568BY	427	17	444			
85	Yonif 569BY	427	17	444			
86	Yonif 570BY	427	17	444			
87	Yonif 571BY	427	17	444			
88	Yonif 572BY	427	17	444			
89	Yonif 573BY	427	17	444			
90	Yonif 574BY	427	17	444			
91	Yonif 575BY	427	17	444			
92	Yonif 576BY	427	17	444			
93	Yonif 577BY	427	17	444			
94	Yonif 578BY	427	17	444			
95	Yonif 579BY	427	17	444			
96	Yonif 580BY	427	17	444			
97	Yonif 581BY	427	17	444			
98	Yonif 582BY	427	17	444			
99	Yonif 583BY	427	17	444			
100	Yonif 584BY	427	17	444			
101	Yonif 585BY	427	17	444			
102	Yonif 586BY	427	17	444			
103	Yonif 587BY	427	17	444			
104	Yonif 588BY	427	17	444			
105	Yonif 589BY	427	17	444			
106	Yonif 590BY	427	17	444			
107	Yonif 591BY	427	17	444			
108	Yonif 592BY	427	17	444			
109	Yonif 593BY	427	17	444			
110	Yonif 594BY	427	17	444			
111	Yonif 595BY	427	17	444			
112	Yonif 596BY	427	17	444			
113	Yonif 597BY	427	17	444			
114	Yonif 598BY	427	17	444			
115	Yonif 599BY	427	17	444			
116	Yonif 600BY	427	17	444			
117	Yonif 601BY	427	17	444			
118	Yonif 602BY	427	17	444			
119	Yonif 603BY	427	17	444			
120	Yonif 604BY	427	17	444			
121	Yonif 605BY	427	17	444			
122	Yonif 606BY	427	17	444			
123	Yonif 607BY	427	17	444			
124	Yonif 608BY	427	17	444			
125	Yonif 609BY	427	17	444			
126	Yonif 610BY	427	17	444			
127	Yonif 611BY	427	17	444			
128	Yonif 612BY	427	17	444			
129	Yonif 613BY	427	17	444			
130	Yonif 614BY	427	17	444			
131	Yonif 615BY	427	17	444			
132	Yonif 616BY	427	17	444			
133	Yonif 617BY	427	17	444			
134	Yonif 618BY	427	17	444			
135	Yonif 619BY	427	17	444			
136	Yonif 620BY	427	17	444			
137	Yonif 621BY	427	17	444			
138	Yonif 622BY	427	17	444			
139	Yonif 623BY	427	17	444			
140	Yonif 624BY	427	17	444			
141	Yonif 625BY	427	17	444			
142	Yonif 626BY	427	17	444			
143	Yonif 627BY	427	17	444			
144	Yonif 628BY	427	17	444			
145	Yonif 629BY	427	17	444			
146	Yonif 630BY	427	17	444			
147	Yonif 631BY	427	17	444			
148	Yonif 632BY	427	17	444			
149	Yonif 633BY	427	17	444			
150	Yonif 634BY	427	17	444			
151	Yonif 635BY	427	17	444			
152	Yonif 636BY	427	17	444			
153	Yonif 637BY	427	17	444			
154	Yonif 638BY	427	17	444			
155	Yonif 639BY	427	17	444			
156	Yonif 640BY	427	17	444			
157	Yonif 641BY	427	17	444			
158	Yonif 642BY	427	17	444			
159	Yonif 643BY	427	17	444			
160	Yonif 644BY	427	17	444			
161	Yonif 645BY	427	17	444			
162	Yonif 646BY	427	17	444			
163	Yonif 647BY	427	17	444			
164	Yonif 648BY	427	17	444			
165	Yonif 649BY	427	17	444			
166	Yonif 650BY	427	17	444			
167	Yonif 651BY	427	17	444			
168	Yonif 652BY	427	17	444			
169	Yonif 653BY	427	17	444			
170	Yonif 654BY	427	17	444			
171	Yonif 655BY	427	17	444			
172	Yonif 656BY	427	17	444			
173	Yonif 657BY	427	17	444			
174	Yonif 658BY	427	17	444			
175	Yonif 659BY	427	17	444			
176	Yonif 660BY	427	17	444			
177	Yonif 661BY	427	17	444			
178	Yonif 662BY	427	17	444			
179	Yonif 663BY	427	17	444			
180	Yonif 664BY	427	17	444			
181	Yonif 665BY	427	17	444			
182	Yonif 666BY	427	17	444			
183	Yonif 667BY	427	17	444			
184	Yonif 668BY	427	17	444			
185	Yonif 669BY	427	17	444			
186	Yonif 670BY	427	17	444			
187	Yonif 671BY	427	17	444			
188	Yonif 672BY	427	17	444			
189	Yonif 673BY	427	17	444			
190	Yonif 674BY	427	17	444			
191	Yonif 675BY	427	17	444			
192	Yonif 676BY	427	17	444			
193	Yonif 677BY	427	17	444			
194	Yonif 678BY	427	17	444			
195	Yonif 679BY	427	17	444			
196	Yonif 680BY	427	17	444			
197	Yonif 681BY	427	17	444			
198	Yonif 682BY	427	17	444			
199	Yonif 683BY	427	17	444			
200	Yonif 684BY	427	17	444			
201	Yonif 685BY	427	17	444			
202	Y						

iii	
DAFTAR ISI	HALAMAN
1. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang /11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit	1
2. Bab I Ketentuan umum	7
3. Bab II Ketentuan Dasar	8
4. Bab III Tata Cara Pernikahan	10
5. Bab IV Tata Cara Perceraian	12
6. Bab V Wewenang Pemberian Izin Nikah dan Cerai	14
7. Bab VI Tata Cara Permohonan Izin Nikah, Cerai dan Rujuk Khusus Bagi yang Beragama Islam	16
8. Bab VII Tata Cara Permohonan Izin Nikah Untuk yang Beragama Kristen Protestan	19
9. Bab VIII Tata Cara Permohonan Izin Nikah Untuk yang Beragama Katolik	20
10. Bab IX Tata Cara Permohonan Izin Nikah dan Cerai Untuk yang Beragama Hindu	22
11. Bab X Tata Cara Permohonan Izin Nikah dan Cerai Untuk yang Beragama Buddha	25
12. Bab XI Pernikahan campuran	27
13. Bab XII Ketentuan Sanksi	27
14. Bab XIII Penutup	28

iv	v
15. Surat Permohonan Izin Nikah	31
16. Surat Permohonan Izin Cerai	33
17. Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Istri	35
18. Surat Tanda Kesanggupan (Dari Calon Istri/Suami)	37
19. Surat Keterangan Personalia	39
20. Surat Izin Nikah	41
21. Surat Izin Cerai	43
22. Surat Persetujuan Calon Suami Istri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana	45
23. Laporan Rujuk	47
24. Pemberitahuan Rujuk	49

MARKAS BESAR TENTARA NASIONAL INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik terbitnya buku saku Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit.

Buku saku tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI sangat diperlukan sebagai pedoman bagi Prajurit TNI yang akan melaksanakan pernikahan, perceraian dan rujuk sehingga diharapkan dengan adanya buku saku ini Prajurit TNI dapat memahami dan mengamalkannya dalam menggunakan haknya untuk nikah, cerai dan rujuk.

Dengan diterbitkannya Buku Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi prajurit ini sebagai salah satu upaya preventif agar Prajurit TNI terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum, kesesialan dan agama sehingga dapat menunjang tinggi kehormatan dan martabat Prajurit TNI yang bertakwa kepada Tuhan YME.

Kepada Tim penyusun buku ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas sumbangan pemikiran untuk kepentingan pencerahan hukum di lingkungan TNI.




Jakarta, Maret 2010
Kepala Babinkum TNI





Henry Wilim, S.P., S.IP, M.H.
Laksamana Muda TNI




vii

PANCASILA

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
3. PERSATUAN INDONESIA
4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/
PERWAKILAN
5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT
INDONESIA.







<p style="text-align: center;">14</p> <p>(2) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.</p> <p>(3) Pada ayat (1) dan (2) tersebut di atas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dan kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.</p> <p>(2) Pemberian nafkah kepada mantan istri/suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan.</p> <p style="text-align: center;">BAB V WEWENANG PEMBERIAN IZIN NIKAH DAN CERAI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Wewenang pemberian izin nikah diatur sebagai berikut:</p> <p>(1) Presiden terhadap pejabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panglima TNI b. Kas Angkatan <p>(2) Panglima TNI terhadap pejabat:</p>	<p style="text-align: center;">15</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kasum TNI. b. Para Wakil Kas Angkatan c. Para Pati Mabes TNI dan di luar organik Mabes TNI/Angkatan. <p>(3) Kas Angkatan terhadap pejabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Para Pati di lingkungan Angkatan. b. Para Ka Eselon Pelaksana Pimpinan Mabes Angkatan. <p>(4) Kasum TNI terhadap Pamen berpangkat Kolonel organik Mabes TNI dan instansi di luar organik TNI.</p> <p>(5) Wakil Kas Angkatan terhadap Pamen berpangkat Kolonel di lingkungan Angkatan.</p> <p>(6) Danjen, Gub, Dan, Ka dan Ke terhadap Pamen berpangkat Letkol dan Mayor di lingkungan masing-masing.</p> <p>(7) Pangkotama TNI/Angkatan terhadap Pamen berpangkat Letkol dan Mayor di lingkungan tugasnya.</p> <p>(8) Dan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai Anlum berwenang penuh terhadap Pama, Bintara dan Tamtama.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Wewenang pemberian izin cerai diatur sebagai berikut:</p> <p>(1) Presiden terhadap pejabat:</p>
---	---

<p style="text-align: center;">16</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panglima TNI. b. Kas Angkatan. <p>(2) Panglima TNI terhadap para Pati.</p> <p>(3) Kas Angkatan terhadap Pamen organik Mabes TNI atau instansi di luar organik TNI.</p> <p>(4) Danjen, Gub, Dan, Ka dan Ke terhadap Pama ke bawah di lingkungan masing-masing.</p> <p>(5) Pangkotama TNI/Angkatan terhadap Pama di lingkungan tugasnya.</p> <p>(6) Dan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai Papera terhadap Bintara dan Tamtama.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IZIN NIKAH, CERAI DAN RUJUK KHUSUS BAGI YANG BERAGAMA ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Surat permohonan izin nikah diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat Agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. 	<p style="text-align: center;">17</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Surat Keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon suami/istri; c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit. d. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia sembilan belas tahun dan calon istri enam belas tahun. e. Surat Persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d. f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri. g. Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah nikah, dari prajurit yang bersangkutan. h. Surat keterangan status belum pernah nikah/janda/duda dari pejabat yang berwenang. i. Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda. j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit k. Surat Keterangan Dokter TNI mengenai kesehatan
--	---

<p style="text-align: center;">16</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Panglima TNI. b. Kas Angkatan. <p>(2) Panglima TNI terhadap para Pati.</p> <p>(3) Kas Angkatan terhadap Pamen organik Mabes TNI atau instansi di luar organik TNI.</p> <p>(4) Danjen, Gub, Dan, Ka dan Ke terhadap Pama ke bawah di lingkungan masing-masing.</p> <p>(5) Pangkotama TNI/Angkatan terhadap Pama di lingkungan tugasnya.</p> <p>(6) Dan/Kasatker yang memiliki kewenangan sebagai Papera terhadap Bintara dan Tamtama.</p> <p style="text-align: center;">BAB VI TATA CARA PERMOHONAN IZIN NIKAH, CERAI DAN RUJUK KHUSUS BAGI YANG BERAGAMA ISLAM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Surat permohonan izin nikah diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat Agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. 	<p style="text-align: center;">17</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Surat Keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon suami/istri; c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit. d. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia sembilan belas tahun dan calon istri enam belas tahun. e. Surat Persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d. f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri. g. Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah nikah, dari prajurit yang bersangkutan. h. Surat keterangan status belum pernah nikah/janda/duda dan pejabat yang berwenang. i. Surat Keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda. j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit k. Surat Keterangan Dokter TNI mengenai kesehatan
--	--



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Halimatus Sa'adah
NIM/Jurusan : 15210031/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil, M.Ag
Judul Skripsi : **UPAYA BINTALDAM V/BRAWIJAYA DALAM
PENCEGAHAN PERCERAIAN ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
ANGKATAN DARAT (Studi kasus di Komando
Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 26 Februari 2019	Bab I, II, III	1. f
2.	Selasa, 5 Maret 2019	Revisi Bab I, II, III	2. f
3.	Senin, 11 Maret 2019	ACC Proposal	3. f
4.	Senin, 8 April 2019	Revisi Judul Skripsi	4. f
5.	Senin, 6 Mei 2019	Bab II	5. f
6.	Rabu, 15 Mei 2019	Refisi Bab II & Bab IV	6. f
7.	Rabu, 4 September 2019	Revisi Bab IV	7. f
8.	Kamis, 5 September 2019	Bab I,II,III,IV,V	8. f
9.	Rabu, 11 September 2019	Abstrak & Lampiran	9. f
10.	Rabu, 18 September 2019	ACC Skripsi	10. f

Malang, 18 September 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M. A

NIP-197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)

 Nama Halimatus Sa'adah NIM 15210031 Tempat/Tgl Lahir Pasuruan, 05 Desember 1995 Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam	Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Alamat : Rt: 03 Rw: 04 Dsn. Winong Ds. Winong Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Pendidikan Terakhir: SMA Email : Shalima740@gmail.com Nomor HP : 089677123493
	Riwayat Pendidikan : TK :TK PGRI Tamat Tahun : 2003 SD :SDN Winong 1 Tamat Tahun : 2009 SLTP : SMPN 1 Beji Tamat Tahun : 2012 SLTA : MAN Bangil Tamat Tahun : 2015
	Pengalaman Organisasi : 1. Anggota Palang Merah Remaja Tahun 2009-2012 2. Anggota Praja Muda Karana Tingkat SMP Tahun 2010-2012 3. Anggota Praja Muda Karana Tingkat SLTA Tahun 2011-2014 4. Anggota Jurnalistik Man Bangil Tahun 2009-2014 5. Anggota HTQ UIN Malang Tahun 2015-2017